

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMASUKAN SARANG
BURUNG WALET (SBW) ILEGAL DARI MALAYSIA
KE TANJUNG BALAI ASAHAN**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb)

TESIS

OLEH

**PRIYADI
NPM. 201803002**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/6/22

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMASUKAN SARANG
BURUNG WALET (SBW) ILEGAL DARI MALAYSIA
KE TANJUNG BALAI ASAHAN**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**PRIYADI
NPM. 201803002**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/6/22

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Terhadap Tindak Pidana Pemasukan Sarang Burung Walet (SBW) Ilegal dari Malaysia ke Tanjung Balai Asahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb)

N a m a : Priyadi

N P M : 201803002


Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH

Pembimbing II



Dr. Isnaini., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 21 April 2022

N a m a : Priyadi
N P M : 201803002

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS
Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH
Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH
Pembimbing II : Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Priyadi

N P M : 201803002

Judul : Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Terhadap Tindak Pidana Pemasukan Sarang Burung Walet (SBW) Ilegal dari Malaysia ke Tanjung Balai Asahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 21 April 2022

Yang menyatakan,



Priyadi
NPM. 201803002

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Priyadi
NPM : 201803002
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG
KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMASUKAN SARANG BURUNG WALET (SBW) ILEGAL
DARI MALAYSIA KE TANJUNG BALAI ASAHAN (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Nomor : 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



Priyadi

ABSTRAK

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG
KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMASUKAN SARANG BURUNG WALET (SBW) ILEGAL
DARI MALAYSIA KE TANJUNG BALAI ASAHAN**
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb)

Nama : Priyadi
NPM : 201803002
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH., M.Hum

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan bertujuan untuk melindungi sumber daya alam Indonesia untuk dapat dimanfaatkan secara lestari dalam rangka kemakmuran kehidupan rakyat. Namun dalam penerapannya terkendala vonis hukuman yang rendah. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan importasi Sarang Burung Walet; 2) Bagaimana penerapan hukum; dan 3) Bagaimana strategi penyidik dalam penerapannya. Metode penelitian yaitu yuridisnormative dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data secara studi dokumentasi dan wawancara dengan analisis data deskriptis analisis. Pengaturan pemasukan Sarang Burung Walet mengacu kepada Undang-undang No. 21 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2020. Tesis ini menganalisis vonis hakim dalam studi kasus Nomor : 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb yang dinilai kurang selaras dengan peraturan karantina. Upaya yuridis untuk memaksimalkan penerapan peraturan karantina yaitu segera menerbitkan peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah, meningkatkan status UPT Karantina minimal setingkat Balai serta pembuatan fungsional khusus kewasdakan. Rekomendasi penelitian ini berupa pemberian hukuman yang tinggi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran peraturan pemasukan komoditas karantina pertanian dari luar negeri dalam rangka melindungi pertanian rakyat dan meningkatkan ekspor pertanian untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Kata Kunci : penerapan, importasi, sarang burung wallet, karantina, pertanian.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 21 YEAR 2019 CONCERNING ANIMAL, FISH AND PLANTS QUARANTINE ON CRIMINAL ACTS OF ILLEGAL IMPORT OF NEST BIRD (SBW) FROM MALAYSIA TO TANJUNG BALAI ASAHAN

(Case Study of Court Decision Number : 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb)

Name : Priyadi
Student Id. Number : 201803002
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Prof. Dr. Suhaidi. SH., MH
Advisor II : Dr. Isnaini. SH., M.Hum

Law Number 21 of 2019 concerning Animal, Fish and Plant Quarantine aims to protect Indonesia's natural resources so that they can be used sustainably for the welfare of the people. However, its implementation is constrained by a low sentencing sentence. Based on this, the formulation of the research problem is 1) How to regulate the importation of Swallow's Nest; 2) How is the law applied; and 3) How is the investigator's strategy in implementing it. The research method is normative juridical with a case approach and legislation with data collection techniques by means of documentation studies and interviews with descriptive data analysis. The regulation on the entry of Swallow's Nest refers to Law no. 21 of 2019 and Regulation of the Minister of Agriculture Number 26 of 2020. This thesis analyzes the judge's verdict in case study Number: 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb which is considered less in line with quarantine regulations. Juridical efforts to maximize the implementation of quarantine regulations include immediately issuing derivative regulations such as Government Regulations, increasing the status of the Quarantine UPT at least to the level of Balai and making special functions for vigilance. The recommendation of this research is in the form of giving high penalties to anyone who violates regulations on importing agricultural quarantine commodities from abroad in order to protect people's agriculture and increase agricultural exports for the welfare and prosperity of the Indonesian nation.

Keywords: *application, import, wallet bird's nest, control, agriculture.*

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kiranya tidak pernah lupa untuk kita selalu panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang mana penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir TESIS yang berjudul **“PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMASUKAN SARANG BURUNG WALET (SBW) ILEGAL DARI MALAYSIA KE TANJUNG BALAI ASAHAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb)”**.

Penyusunan tesis ini wajib dibuat untuk memperoleh predikat Magister Hukum pada pendidikan Program Pascasarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area (UMA). Penulisan tesis ini dapat kami selesaikan dengan baik dan tepat waktu atas arahan, bimbingan, dukungan serta kesabaran dari para pembimbing sehingga tiada kata yang pantas diucapkan selain terima kasih yang tak terhingga. Rasa hormat, penghargaan dan ucapan terima kasih kiranya patut kami ucapkan kepada :

1. Prof. Dr.Ir.Retna Astuti K., MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH. Sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
3. Bapak Prof. Dr.Suhaidi, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I yang dengan kebijaksanaanya memberikan arahan dan bimbingan sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu.

4. Dr. Isnaini, SH., M. Hum selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kearifannya secara proaktif menyempurnakan tesis kami.
5. Bapak Sekretaris, Dr. Citra Ramadhan, SH., MH atas bantuan dan fasilitasnya.
6. Kepala Badan Karantina Pertanian beserta jajarannya.
7. Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belawan beserta jajarannya.
8. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan berserta jajarannya.
9. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai beserta jajarannya.
10. Kepala Kejaksaan Tanjung Balai beserta jajarannya.
11. Mas Yovie yang tidak kenal lelah selalu sabar membantu proses perkuliahan sampai pembuatan tesis ini.
12. Istri tercinta, Noerayni, A.Md berserta kedua ananda : Haidar Irhab Priyadinata dan Saifani Aisyah Priyadinata yang mengijinkan sekolah Magister.
13. Kedua orang tua di desa yang tidak henti-hentinya selalu berdoa demi kebahagiaan anak-anaknya.
14. Teman-teman satu angkatan atas dukungannya.
15. Seluruh staf/pegawai Program Studi Pascasarjana Universitas Medan Area.
16. Semua pihak yang turut serta mendukung kelancaran pembuatan tesis ini.

Dengan penuh kesadaran kami menyampaikan bahwa tulisan ini masih banyak yang harus dilakukan perbaikan maka dengan segala kerendahan hati kami berharap dapat diberikan masukan, saran bahkan kritik yang membangun sehingga dapat menyempurnakan tesis yang kami tulis.

Medan, 25 April 2022

Penulis,



Priyadi

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	17
1.3. Tujuan Penelitian	18
1.4. Manfaat Penelitian	18
1.5. Keaslian Penelitian	19
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	23
a. Kerangka Teori	23
b. Kerangka Konsep	26
1.7. Metode penelitian	29
A. Jenis Penelitian	31
B. Metode Pendekatan	32
C. Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data	34
F. Lokasi Penelitian	35
1.8. Sistematika Penulisan	36

BAB II PENGATURAN HUKUM PEMASUKAN SARANG BURUNG WALET (SBW) DARI LUAR NEGERI KEDALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.....	38
2.1. Aspek Hukum Importasi Karantina Pertanian.....	39
2.2. Persyaratan Pemasukan Sarang Burung Walet.....	41
2.3. Sistem Pengawasan Pemasukan Sarang Burung Walet.....	47
2.4. Sanksi Hukum	53
BAB III PENERAPAN HUKUM TERHADAP PEMASUKAN SARANG BURUNG WALET ILLEGAL DARI MALAYSIA KE TANJUNG BALAI ASAHAN	55
3.1. Analisis Kasus	56
3.2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	58
3.3. Putusan Hakim	61
3.4. Pertimbangan Hakim	65
3.5. Penerapan Hukum	84
a. Substansi Hukum	85
b. Struktur Hukum	93
c. Budaya Hukum	95
BAB IV STRATEGI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KARANTINA PERTANIAN UNTUK MEMAKSIMALKAN PENERAPAN PERATURAN KARANTINA PERTANIAN.....	100
4.1. Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	101
4.2. Upaya Peningkatan Penerapan Peraturan Karantina	105
a. Upaya Yuridis	105
b. Upaya Non Yuridis	108
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	118
5.1. Kesimpulan	118
5.2. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	120

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Vonis Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Terhadap Undang-undang Karantina Pertanian Lama	9
Tabel 2 Vonis Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Terhadap Undang-Undang Karantina Pertanian Baru	11
Tabel 3 Analisa SWOT PPNS Badan Karantina Pertanian	109

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1 Trend Penegakan Hukum UU 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	7
---	---

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Pemetaan Zona Rawan Penyelundupan Komoditas Pertanian Badan Karantina Pertanian.....	16
--	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejak jaman dahulu negara Indonesia terkenal dengan kesuburan dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah yang menarik negara barat untuk menjajah negara kita. Negara Indonesia disebut negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati terbesar kedua setelah Brazil (*highest diversity*). Sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa maka kekayaan sumber daya alam tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal mungkin sebagai modal penting bagi pembangunan nasional, yaitu dalam memenuhi pangan, pakan, energi dan meningkatkan taraf hidup serta kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai tujuan Negara Indonesia yang termaktub pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Pembangunan pertanian nasional didasarkan kepada pembangunan yang berkelanjutan yaitu dengan cara meningkatkan hasil produksi, divesifikasi hasil pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pangan dan industri dalam negeri, meningkatkan jumlah ekspor, meningkatkan kesejahteraan, pendapatan, taraf hidup petani dan nelayan, serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja untuk mendukung pembangunan daerah.

Pencapaian tujuan nasional di bidang pertanian tersebut tentunya akan menghadapi berbagai hambatan dan ancaman, salah satunya adalah dengan maraknya penyelundupan komoditas pertanian illegal yang berpotensi akan masuk dan tersebarnya penyakit hewan dan tumbuhan yang berbahaya. Pemerintah

dalam hal ini harus mampu melakukan pencegahan masuknya berbagai ancaman penyakit sebagaimana tujuan negara Indonesia yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Pada Era globalisasi dan perdagangan bebas (*World Trade Organization* /WTO) saat ini bahwa tidak diperbolehkan lagi adanya hambatan tarif bagi produk pertanian yang dilalulintaskan antar negara, antar kepulauan dan atau antar wilayah, namun lebih hambatan teknis dalam rangka proteksi suatu negara dimana kualitas produk yang menjadi parameternya. Hal ini merupakan tantangan kita untuk dapat menciptakan produk pertanian yang sehat, bebas penyakit, aman, berkualitas sehingga dapat diterima secara Internasional.

Perdagangan bebas berdampak pada terbukanya pasar Internasional yang akan berdampak pada tingginya arus lalu lintas perdagangan produk pertanian dari negara penghasil/produsen ke negara konsumen. Kalau dilihat dari sisi perlindungan sumber daya hayati, maka tingginya mobilitas produk pertanian dan manusia patut diwaspadai karena keduanya dapat menjadi reaktor bibit penyakit (patogen), hama, gulma maupun *Invasive Alien Spesies* (IAS).

Karantina Pertanian di era perdagangan bebas tidak lagi hanya bersifat pasif di pintu pemasukan dan pengeluaran (Bandara dan Pelabuhan), namun harus mampu berperan aktif dalam fasilitasi ekspor komoditas pertanian dan perlindungan negara dari ancaman penyakit hewan, ikan dan tumbuhan serta

keamanan pangan dan pakan. Perjanjian *World Trade Organization (WTO)* dalam *Agreement on Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures* menyatakan bahwa pengelolaan karantina menggunakan standar Internasional berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah, sehingga masing-masing negara berusaha melindungi kesehatan manusia, hewan serta tumbuhan di negaranya dengan memberikan syarat-syarat yang bisa diterima secara ilmiah.

Perjanjian SPS membagi dalam tiga standar terkait isu strategis dalam pelaksanaan tindakan pencegahan/preventif dan pengobatan/kuratif dalam pengawasan lalulintas komoditas hewan, ikan dan tumbuhan serta bahan pangan yang tercemar penyakit baik bakteri, virus, parasit, gulma dan cendawan ataupun residu seperti antibiotik, pestisida, logam berat dan bahan kimia lainnya yang dapat berdampak pada kematian atau terganggunya kesehatan manusia, hewan, tumbuhan serta kelestarian sumber daya alam hayati serta lingkungan hidup. Adapun beberapa standar tersebut yaitu terkait isu keamanan pangan dimanadiatur dalam *Codex Alimentarius Commission (CAC)*, isu kesehatan hewan diatur dalam *The Office International des Epizooties atau The World Organization for Animal Health (OIE)*, serta isu hama penyakit tumbuhan diatur dalam *International Plant Protection Convention (IPPC)*.

Ancaman yang tidak kalah berbahaya, perlu perhatian dan strategi khusus yaitu bahaya bioterisme, karena pada prinsipnya bahwa setiap negara melakukan proteksi resiko masuknya komoditas dari Negara lain, tiap negara berusaha menjadi pengeksport dan tidak mau menjadi pengimpor, oleh karena itu berbagai upaya dilakukan suatu negara untuk jadi pemenang dalam perdagangan bebas

termasuk adanya melakukan upaya bioterorisme kepada negara lain. Sebagai contoh upaya agroterorisme dan bioterorisme pada kasus flu burung yang menyerang unggas itik di beberapa daerah di Indonesia. Disebutkan bahwa strain H5N1 yang menyerang unggas itik ternyata berbeda dengan H5N1 yang menyerang ayam (clade 2.1). Virus yang menyerang itik yaitu H5N1 clade 2.3.2 dimana sebelumnya strain ini tidak terdapat di Indonesia, namun ternyata terdapat di China. Hal inilah yang memperkuat asumsi bahwa masuknya flu burung merupakan upaya sabotase yang dilakukan negara asing untuk melemahkan pertanian negara Indonesia.

Kasus flu burung H5N1, menurut Prof. Nidom (Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya) dikatakan sebagai wabah bioterorisme. Pernyataan ini dilontarkan saat pengukuhan Guru Besar FKH UNAIR bulan Januari 2015 lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan karena virus Flu Burung H5N1 yang ditemukan di Indonesia, seratus persen sama persis dengan yang ditemukan di Guangzhou, Tiongkok. Pimpinan STIN-BIN, Isroil Samiharjo, merujuk pada info kasus Flu Burung dari tahun ke tahun menyatakan bahwa wabah kasus Flu Burung tak seperti wabah epidemiologi lainnya. Data yang berasal dari kementerian kesehatan menunjukkan bahwa pada tahun 2005 di 5 provinsi terdapat 20 kasus flu burung dengan jumlah 13 kematian. Pada 2006 terjadi peningkatan menjadi 9 provinsi, 55 kasus dan 45 kematian dan pada tahun selanjutnya terjadi peningkatan lagi yaitu pada 12 provinsi terdapat 117 kasus dan 95 kematian. Sedangkan pada 2008 terjadi penurunan menjadi 20 kasus dengan 17 kematian.

Kasus bioterorisme dan agroterorisme ini merupakan perang modern dan bersifat asimetris. Perang ini bertujuan untuk menyerang pangan dan menyebarkan penyakit. Ini bertujuan untuk menghancurkan ketahanan nasional karena menyerang pangan dan kesehatan. Isroil juga menyampaikan bahwa tujuan utama kasus bioterorisme adalah menciptakan ketergantungan. Apabilakondisi pangan diperlemah oleh kasus bioterorisme, maka ketersediaan pangan negara tersebut akan bergantung pada negara adidaya. Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN, bukan tak mungkin peluang kasus bioterorisme kian melebar.¹

Kasus yang analisis peneliti yaitu pemasukan sarang burung walet dari Malaysia menarik untuk didalami karena selama ini negara kita adalah eksportis terbesar di dunia dan sangat kontradiktif dengan fakta yang ada. Pernyataan dari Direktur Jenderal PKH, Bapak Nasrullah, menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara penghasil dan pengekspor sarang walet terbesar di dunia dengan pangsa pasar sekitar 70% dalam kurun waktu tahun 2019 sampai tahun 2020. Data Badan Pusat Statistik Tahun 2020 menunjukkan bahwa total nilai ekspor SBW mencapai US\$ 363,9 juta di tahun 2019 dengan total volume 1.258,7 ton, meningkat 25% dari tahun sebelumnya yaitu US\$ 290 juta sebanyak 1.291,9 ton. Saat ini terdapat 12 negara tujuan ekspor Sarang Burung Walet meliputi Hongkong, China, Singapura, Vietnam, Kanada, Amerika Serikat, Australia, Thailand, Malaysia, Laos, Korea dan Jepang, sehingga wajar timbul prasangka bahwa pemasukan

¹¹ Universitas Airlangga, "Hadapi MEA, UNAIR Antisipasi Bioterrorisme di Indonesia", [https://www.unair.ac.id/hadapi-mea,-unair-antisipasi-bioterrorisme-di-indonesia-news maker_62.html/2015/08/13/\(Minggu, 13 Juni 2021, 14.36\).](https://www.unair.ac.id/hadapi-mea,-unair-antisipasi-bioterrorisme-di-indonesia-news maker_62.html/2015/08/13/(Minggu, 13 Juni 2021, 14.36).)

sarang wallet ke Indonesia sengaja dilakukan untuk memenangkan persaingan perwaletan di dunia.

Undang-undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagai aspek legal penyelenggaraan perkarantinaan di Indonesia sudah ketinggalan jaman sehingga dinilai tidak lagi mampu mengikuti kebutuhan hukum dalam masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dan berubah baik itu yang berskala nasional maupun internasional, sangat mempengaruhi penyelenggaraan perkarantina di Indonesia. Oleh karena pertimbangan filosofis diatas maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang menjadi tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini. Apalagi saat ini muncul beberapa peraturan yang lebih baru yang menggagas dan terkait dengan penyelenggaraan karantina pertanian.

Berdasarkan pertimbangan tentang perubahan lingkungan strategis perdagangan internasional, perkembangan tehnologi, informasi dan transportasi yang semakin massif serta ketentuan dan kesepekatan perdagangan internasional mendorong DPR RI mengajukan perubahan peraturan karantina pertanian sebagai inisiatif DPR yaitu dengan melakukan penggantian UU 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang telah di undangkan pada tanggal 18 Oktober 2019.

Ada beberapa hal perubahan mendasar dari UU 21 Tahun 2019 yaitulingkup kewenangan dan ancaman hukuman. Kewenangan Karantina Pertanian menjadi lebih luas karena bukan saja mencegah infiltrasi penyakit hewan dan

tumbuhan, namun juga keamanan akan pangan, pakan, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif (IAS) dan Produk Rekayasa Genetika (PRG) dan satwa liar baik dari luar negeri maupun antar area. Terkait ancaman hukuman jauh lebih tinggi UU 21 tahun 2019, dimana di UU No. 16 tahun 1992 ancaman hukuman hanya maksimal 3 tahun dan denda maksimal 300 juta rupiah, sedangkan pada UU 21 Tahun 2019 ancaman hukuman maksimal sampai 10 tahun dan denda 10 Milyar, perubahan sanksi pidana yang lebih tinggi diharapkan menimbulkan efek jera kepada para pelanggar.

Grafik 1 Trend Penegakan Hukum UU 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.²



Sumber : Laman Resmi Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2019.

Dari grafik diatas menunjukkan kasus pelanggaran terhadap UU 16 tahun 1992 cenderung mengalami peningkatan mulai dari tahun 2017 sampai 2019, boleh jadi tindakan represif yang telah dilaksanakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Karantina di seluruh Indonesia kurang memberikan efek jera. Data Barantan serta

² Badan Karantina Pertanian, "Kinerja Kepatuhan", <https://karantina.pertanian.go.id/page-27-kinerja-kepatuhan.html>, (Minggu, 13 Juni 2021, 10.20).

Direktori Putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa putusan pengadilan terhadap pelanggaran UU No. 16 Tahun 1991 rata rata dibawah 1 (satu) tahun penjara dan terdapat beberapa kasus tersangka menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) karena tidak ada kewenangan penahanan dalam proses penyidikan, hanya beberapa komoditas yang mendapatkan vonis tinggi seperti impor illegal bawang merah.

Rendahnya vonis tentunya menjadi sebab masyarakat tidak begitu takut dengan Undang-undang karantina sehingga kasus penyelundupan tidak mengalami penurunan. Menyadari kasus pelanggaran karantina semakin meningkat maka pembuat kebijakan ingin menekan pelanggaran dengan membuat Undang-undang yang lebih berat ancaman hukumnya.

Tabel 1 Vonis Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Terhadap Undang-undang Karantina Pertanian Lama³

No	UPT	Kasus	Putusan	Vonis
1.	Karantina Pertanian Balikpapan	Pengiriman 8 ekor musangdari Solo ke Balikpapan (Zaenal Muttakin)	139/Pid.Sus/2019/PN Byl, tanggal 12 Agustus 2019	Penjara 2 bulan, denda 10 juta
2.	Karantina Pertanian Banjarmasin	Pemasukan telur dari Surabaya (H. Abdul Hadi)	132/Pid.Sus/2012/PN.Bjm, tanggal 30 April 2012	Penjara 4 bulan (Tidak perlu dijalani), denda 5 juta
3.	Karantina Pertanian Palangkaraya	Pengiriman 4125 ekor burung dari Palangkaraya ke Surabaya (Ahmad Sayari)	322/Pid.Sus/2014/PN Plk, tanggal 27 Agustus 2014	Penjara 1 bulan, denda 2 juta
4.	Karantina Pertanian Surabaya	Pemasukan 344 ekor burung dari Balikpapan ke Surabaya (Samsul Maruf)	1757/Pid.B/LH/2019/PN.SBY, tanggal 4 September 2019	Pidana 1 tahun, denda 5 juta
5.	Karantina Pertanian Cilegon- Banten	membawa daging babi hutan (celeng) sebanyak 4.637 dari Lampung (Ari Suwandito)	868/Pid.Sus/2018/PN Srg, tanggal 12 Februari 2019	Penjara 1 tahun, denga 50juta
6.	Karantina Pertanian Tanjung Balai Karimun	Impor illegal 24 ton bawang Bombay(Nazarudin)	49/Pid.Sus/2015/PN.Tbk, tanggal 5 Mei 2015	Penjara 1 tahun 10 bulan , denda 50 juta
7.	Karantina Pertanian TBA	Impor illegal 15 ton bawang merah (Klinyit)	482/ Pid.B / 2013 / PN-TB, tanggal 10 April 2014	Penjara 2 tahun 4 bulan dan denda 100 juta

³ Mahkamah Agung, "Direktori Putusan",
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html> (Minggu, 13 Juni 2021, 10.23).

Menarik dicermati mengapa ancaman pidana pelanggaran UU No. 21 Tahun 2019 terutama untuk impor naik 3 kali lipat dari 3 tahun menjadi 10 tahun. Tentunya bukan suatu kebetulan namun pasti sudah melalui kajian yang mendalam bahwa dampak masuknya penyakit sangat besar bagi negara baik kerugian ekonomi, sosial, politik, budaya serta pariwisata di Indonesia. Sebagai contoh masuknya Flu Burung di Indonesia yang pada Tahun 2004 yang menyebabkan tidak ada ekspor lagi DOC dari Indonesia karena ditolak oleh negara lain karena ditakutkan penyakit Flu Burung akan menular ke negaranya.⁴ Kerugian akibat virus AI ini sampai tahun 2006 mencapai Rp14 triliun sampai Rp 48 triliun dan tentunya akan bertambah sampai penyakit tersebut bisa di kendalikan.

Para pembentuk undang-undang menyadari betapa pentingnya pertahanan suatu negara dari masuk dan tersebarnya penyakit hewan/tumbuhan di era perdagangan bebas dan perang dagang. Oleh karena itu ancaman pidana yang besar diharapkan mampu mengurangi penyelundupan yang berkorelasi dengan menurunnya resiko masuk dan tersebarnya penyakit hewan dan tumbuhan.

Dengan berlakunya UU No. 21 Tahun 2019 kiranya menjadi angin segar bagi penegakan hukum di bidang perkarantina karena ada beberapa penambahan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditambah yaitu terdapat kewenangan dalam melakukan penahanan (ancaman hukuman 10 Tahun penjara) dan pelimpahan berkas perkara dapat langsung ke jaksa penuntut umum tanpa melalui Korwas PPNS. Dengan diundangkannya peraturan karantina

⁴ Edi Basuno, "Review Dampak Wabah dan Kebijakan Pengendalian Avian Influenza di Indonesia", *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 6 No. 4 (Desember, 2008), p. 318.

yang baru diharapkan vonis terhadap pelaku pelanggaran aturan karantina menjadi lebih berat/tinggi sehingga diharapkan kasus penyelundupan dapat ditekan semaksimal mungkin.

Tabel 2 Vonis Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Terhadap Undang-Undang Karantina Pertanian Baru.⁵

No	UPT	Kasus	Putusan	Vonis
1.	Karantina Denpasar	Pengeluaran anjing, kucing dan tokek dari Bali	270/Pid.Sus/2020/PN Tte ditetapkan 10 November 2020	Penjara 2 Bulan Denda 1 juta
2.	Karantina Batam	Pemasukan mangga dari Thailand (Toni, Lisuanto)	618&619/Pid.Sus/2020/PN Btm Tanggal 8 Oktober 2020	Penjara 2 bulan Denda 5 juta
3.	Karantina Batam	Pemasukan burung dari Malaysia (Wagiman, Widodo)	333&334/Pid.Sus/2020/PN Btm Tanggal 12 Mei 2020	Penjara 3 bulan Denda 5 juta
4.	Karantina Lampung	Lalulintas burung dari Metro – Bakaheuni-Bekasi (Geraldus Raditya Rukma)	920/Pid.Sus/2020/PN Tjk Tanggal 30 Juli 2020	Penjara 3 bulan Denda 2,5 juta
4.	Tanjung Balai Asahan	Pemasukan Sarang Burung Walet Asal Malaysia (Sudirman)	184/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 22 September 2020	Penjara 4 bulan Denda 6 juta
5	Karantina Pertanian Pekanbaru	Pemasukan 946 karung bawang bombay dari luar negeri (Riska Saputra)	30/Pid.Sus/2020/PN Bls, tanggal 4 Maret 2020	Penjara 6 bulan, Denda 10 juta
6.	Karantina Pertanian Ternate	Pemasukan 15 ekor ayam Filiphine dari Manado ke Ternate (Rudi Yonas)	270/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 10 November 2020	Penjara 3 Bulan, Denda 5 Juta
7.	Balai Besar Karantina Pertanian Belawan	Pemasukan 13 karton (624 Kaleng) daging babi dari Batam (Pu Jok Binti Oh Wan)	3983/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 6 Mei 2021	Penjara 1 bulan, Denda 5 juta

⁵ Mahkamah Agung, loc. cit.

Untuk melihat penerapan UU No. 21 Tahun 2019 maka perlu kiranya kita melakukan pencermatan kasus yang ditangani Badan Karantian Pertanian, apakah sudah sesuai dengan harapan atau jauh panggang dari api. Sebagai bahan evaluasi tersebut penulis akan mengkaji dan meneliti kasus Pemasukan Sarang Burung Walet (SBW) dari Malaysia ke Indonesia telah melanggar UU No. 21 Tahun 2019 pasal 33 ayat 1 point a⁶ yang berbunyi sbb :

1. Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
 - a. Melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan;
 - b. Memasukkan Media Pembawa melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
 - c. Melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian.
2. Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Media Pembawa Lain.

⁶ Undang-Undang 21 Tahun 2019, 2019, p. 18

4. Dalam hal Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Transit di suatu negara, sertifikat kesehatan dari negara Transit wajib disertakan. Dengan ancaman sebagaimana pasal 86 UU No. 21 Tahun 2019 tentang ketentuan pidana sebagai berikut⁷ :

Setiap Orang yang:

Memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a :

- a. Memasukkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b;
- b. Tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c; dan/atau
- c. Mentransitkan Media Pembawa tidak menyertakan sertifikat kesehatan dari negara transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

⁷ Ibid p. 86

tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pemasukan SBW dari Malaysia ke Indonesia merupakan kasus yang unik ibarat menggarami lautan yang sudah asin artinya bahwa negara Indonesia merupakan eksportir terbesar SBW di dunia termasuk ke negara Malaysia namun ternyata Malaysia melakukan lalulintas SBW secara illegal/penyelundupan ke Indonesia. Masuknya SBW kotor sangat berbahaya bagi industri peternakan di Indonesia karena berpotensi menyebarkan penyakit yang berbahaya seperti Flu Burung serta merusak ketertelusuran komoditas. Tentunya motivasi penyelundupan tersebut harus didalami lebih lanjut sebagai langkah antisipasi apakah ada upaya bioterorisme negara tetangga untuk menghancurkan dominasi ekspor SBW Indonesia di dunia.

Kasus pemasukan SBW dari Malaysia ke Indonesia (Tanjung Balai Asahan) dirasakan sangat rendah yaitu 4 bulan dan denda 6 juta rupiah (Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb)⁸ yang membuat pejabat karantina berfikir apa yang salah dalam kasus ini. Kenapa dengan peraturan karantina yang baru dengan ancaman vonis yang lebih tinggi dari aturan sebelumnya seperti tidak berpengaruh terhadap penambahan vonis hukuman kepada tersangka pelanggar peraturan karantina. Tentunya perlu adanya kajian mendalam terkait faktor – faktor / pertimbangan hakim dalam menetapkan vonis terhadap kasus tersebut yang nantinya bisa di buat pegangan para penyidik dalam menyusun dan mempertajam argumentasi dan berkas perkara. Vonis yang

⁸ Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Putusan No. 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb (Tanjung Balai : 2020)

terlalu rendah tentunya berdampak pada tidak akan terkendalinya kasus penyelundupan di Sumatera Utara (Sumut) dimana merupakan daerah rawan 1 kasus penyelundupan Komoditas Pertanian di Indonesia.⁹

Masyarakat sepertinya acuh terhadap peraturan karantina yang sebenarnya peraturan karantina melindungi kepentingan negara dan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan/kedaulatan pangan. Kasus acuh tak acuh terhadap aturan karantina menjadi mimpi buruk bagi bangsa kita seperti kasus Flu Burung pada 2007, kasus Rabies di Bali Tahun 2008, penyakit anthrak yang terjadi tiap tahun, kasus flu babi pada Tahun 2009, *African Swine Fever* (ASF) pada Tahun 2019, tentunya kerugian ekonomi yang ditimbulkan sangat besar yaitu kematian ternak, harga jual tenak yang menurun, tidak lakunya komoditas kita untuk di ekspor, biaya pemberantasan yang besar, beberapa penyakit bersifat zoonosis yang menyerang manusia, lesunya pariwisata serta dampak sosial, budaya dan keamanan.

Pemasukan Sarang Burung Walet illegal dari Malaysia mempunyai potensi penyebaran penyakit *Avian influenza* (AI) karena masih dalam keadaan kotor dimana tidak terjamin kesehatannya. Data dari WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) pada tahun 2008 menyatakan bahwa Indonesia adalah pemegang rekor kematian akibat virus Flu Burung strain H5N1 yaitu pada tahun 2003 yaitu sebanyak 155 korban jiwa manusia. Virus ini termasuk zoonosis yaitu menyebar dari unggas ke manusia melalui kontak langsung, namun para ahli

⁹ Badan Karantina Pertanian, "Kinerja Kepatuhan", <https://karantina.pertanian.go.id/page-28-pengawasan-dan-penindakan.html> (Minggu, 13 Juni 2021: 10.40).

mengkhawatirkan adanya pandemi Flu Burung yaitu menular dari manusia ke manusia.

Gambar 1 Pemetaan Zona Rawan Penyelundupan Komoditas Pertanian Badan Karantina Pertanian.



Sumber : Laman Resmi Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2019.

Pada gambar diatas menunjukkan sepanjang pantai timur Sumatera merupakan zona rawan penyelundupan termasuk Sumatera Utara. UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan merupakan upaya pemerintah untuk melakukan rekayasa kepada masyarakat “*law as a tool of social engineering*” (Roscou Pound), tentunya tujuan akhirnya yaitu mencegah penyakit hewan dan tumbuhan menyebar dan menyerang hewan ternak maupun tanaman di Indonesia. Dengan tidak adanya penyakit yang masuk tentunya produksi peternakan dan pertanian dapat berkembang dengan baik dan

mendukung program swasembada pangan nasional dan bahkan bisa melakukan ekspor komoditas pertanian ke luar negeri.

Dengan uraian singkat diatas menggambarkan bahwa peran karantina pertanian sangat strategis dalam ketahanan nasional terhadap pangan, bicara masalah pangan maka bicara masalah bahan makanan pokok, apabila bahan makanan pokok kurang tercukupi maka masyarakat akan cenderung melakukan kejahatan. Tidak ada negara kuat yang tidak berdaulat secara pangan. Dari latar belakang yang sudah dijabarkan secara detil diatas maka penulis mengangkat judul tesis **“PENERAPAN UU No. 21 TAHUN 2019 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMASUKAN SARANG BURUNG WALET (SBW) ILEGAL DARI MALAYSIA KE TANJUNG BALAI ASAHAN”** dengan harapan hasil kajian dalam tesis ini dapat meningkatkan kemampuan PPNS karantina dalam melakukan penyidikan sehingga dapat menyakinkan penegak hukum lainnya untuk menuntut dan menvonis pelanggaran karantina secara optimal.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum importasi Sarang Burung Walet (SBW) berdasarkan peraturan karantina pertanian ?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pemasukan SBW ilegal dari Malaysia ke Tanjung Balai Asahan dalam studi kasus Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb ?

3. Bagaimana strategi PPNS Karantina Pertanian untuk memaksimalkan penerapan peraturan karantina pertanian ?.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Melihat rumusan permasalahan tersebut diatas maka dapat ditarik tujuan dari penelitian yaitu:

1. Mendapatkan informasi dan menganalisis terkait aspek hukum importasi Sarang Burung Walet (SBW) berdasarkan peraturan karantinapertanian.
2. Mengkaji dan menganalisis penerapan hukum UU No. 21 Tahun 2019 terhadap tindak pidana pemasukan SBW illegal dari Malaysia ke Tanjung Balai Asahan dalam studi kasus Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb.
3. Untuk menyusun strategi PPNS sehingga penerapan peraturan karantina berjalan maksimal.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan masukan dalam rangka peningkatan pemikiran serta pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang karantina hewan dan tumbuhan baik untuk kaum akademisi maupun dalam menyusun kebijakan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Badan Karantina Pertanian:

Harapan dari penelitian ini yaitu agar dapat memberi bahan masukan kepada PPNS Karantina untuk memaksimalkan penerapan hukum terhadap undang-undang karantina serta memberi bahan masukan kepada pimpinan Badan Karantina Pertanian untuk menyusun “road map” peningkatan SDM PPNS Karantina Pertanian.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim).

Memberikan pengetahuan dan pendalaman terhadap Undang Undang 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan , Ikan dan Tumbuhan sekaligus gambaran peran penting karantina pertanian dalam perlindungan kekayaan alam hayati dan hewani.

c. Bagi masyarakat umum.

Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang karantina pertanian serta pentingnya perlindungan sumber daya alam sehingga menumbuhkan kepatuhan terhadap peraturan karantina/ terwujud adanya *public awareness* .

1.5. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian terhadap kasus yang diangkat peneliti dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia maupun melalui internet, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Namun, telah ditemukan beberapa

judul tesis yang berhubungan/bersinggungan dengan topik dalam tesis ini antara lain :

1. Faisyal Noer, Magister Hukum Pasca Sarjana, Universitas Tanjungpura, Tahun 2016.¹⁰

a. Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pemasukan Media Pembawa Hewan, Ikan dan Tumbuhan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Pelabuhan Laut Dwikora Pontianak.

b. Rumusan Masalah :

1. Mengapa penegakkan hukum Pasal 31 UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Pelabuhan Laut Dwikora Pontianak belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya?

2. Bagaimana seharusnya penegakkan hukum dalam menanggulangi tindak pidana dibidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan dapat efektif?.

c. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis :

Bahwa tulisan ini terdapat perbedaan dengan tulisan penulis yaitu dapat kita lihat pada judul, lokasi dan rumusan masalah penelitian yang berbeda dan penelitain ini merupakan penelitian empiris/sosiologis sedangkan penelitian penulis merupakan penelitian normative.

¹⁰ Faisyal Noer, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pemasukan Media Pembawa Hewan, Ikan dan Tumbuhan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Pelabuhan Laut Dwikora Pontianak", Pasca Sarjana, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2016.

2. Suwarno Tri Widodo, Magister Hukum, Pasca Sarjana Universitas

Medan Area, Tahun 2019.¹¹

a. Judul : Analisis Sanksi Pidana Dalam Undang-undang Nomor 16
Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

b. Rumusan masalah :

1. Bagaimana formulasi sanksi pidana dalam Undang-undang No.
16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan?

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam Undang-undang No.
16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di
Badan Karantina Pertanian.

3. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam Undang-undang
tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan di masa yang akan
datang ?.

c. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis :

Rumusan masalahnya berbeda dengan penulis serta data sekunder
pada penelitian tersebut adalah Undang-undang Karantina yang lama
sedangkan penulis meneliti terkait Undang-undang karantina yang
baru.

3. Alfitriul Yunis, Magister Hukum, Pasca Sarjana, Universitas Medan
Area, 2018.¹²

¹¹ Suwarno Tri Widodo, "Analisis Sanksi Pidana Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan", Pasca Sarjana Universitas Medan Area, 2019.

¹² Alfitriul Yunis, "Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap WNA Yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian", Pasca Sarjana, Universitas Medan Area, 2018.

- a. Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian (Studi Putusan No. 34/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).
- b. Perumusan masalah :
 1. Bagaimana pengaturan hukum Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Indonesia ?
 2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dan upaya penanggulangan hukumnya?
 3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian pada Putusan No. 34/Pid.Sus/2018/PN.Mdn ?
- c. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis :

Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian yang dilakukan penulis yaitu judul penelitian berbeda, instansi tempat pengambilan sampel juga berbeda serta perbedaan perumusan masalah.
4. Andry Pandu Latanza, Magister Hukum, Pasca Sarjana, Universitas Medan Area, Tahun 2018.¹³
 - a. Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Perkarantinaan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Hewan, Ikan dan Tumbuhan Dari Luar Negara Republik Indonesia di Wilayah Sumatera Utara.

¹³ Andry Pandu Latanza, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perkarantinaan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Hewan, Ikan dan Tumbuhan Dari Luar Negara Republik Indonesia di Wilayah Sumatera Utara", Pasca Sarjana, Universitas Medan Area, 2018.

b. Latar Belakang :

1. Bagaimana seharusnya pengaturan pemasukan media pembawa hewan, ikan, tumbuhan dari luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia ?
2. Mengapa penegakan hukum terhadap pemasukan media pembawa hewan, ikan dan tumbuhan dari luar Wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia terutama di pelabuhan Laut Belawan, Bandara Udara Kualanamu dan Pelabuhan Laut Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara dapat dilaksanakan secara maksimal?
3. Bagaimana penegakan hukum dalam menanggulangi tindakpidana dibidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku pembawa hewan, ikan dan tumbuhan?

c. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis :

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu bahwa tesis ini menganalisis penegakan terhadap Undang-undang karantina yang lama.

1.6. KERANGKA TEORI DAN KONSEP

a. KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar

perbandingan, pegangan teoritis.¹⁴ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹⁵ Kerangka teori merupakan pemikiran atau pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau suatu permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis, yang dapat menjadi acuan bagi penulis.

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹⁶

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum Lawrence M Friedman.

Menurut Lawrence M. Friedman,¹⁷ sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya

¹⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung; Mandar Maju, 1994), p.80.

¹⁵ Lexy Molloeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1993), p. 35.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta; UI Press, 1984), p.6.

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975).

terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.¹⁸

Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil(hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.¹⁹

¹⁸ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), p.28.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), p. 27.

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan ber hukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketalainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*), sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.²⁰

b. KERANGKA KONSEP

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadja Mada, Surabaya, 17 Februari 2006*

yang kongkret, yang disebut dengan *operational definition*.²¹ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang di pakai.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus di definisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu :

- a. Penerapan hukum berarti menerapkan ketentuan peraturan perundangan yang abstrak sifatnya pada peristiwa kongkret.²²

Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang kongkrit.²³

- b. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi

²¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), p. 10.

²² Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006) p. 29.

²³ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), p. 42.

kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁴

- c. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/ atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan / atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK adalah Hama, Hama dan Penyakit, dan Penyakit Hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), p.32.

- e. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Media Pembawa adalah Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan /atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
- g. Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Setiap Orang yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran, atau transit Media Pembawa.

1.7. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian sebagai metode keilmuan harus berdasarkan fakta empiris yang ada dalam suatu masyarakat. Fakta empiris sebagai suatu ilmu harus disusun secara metodis, sistematis, logis dan analitis. Fokus penelitian diharapkan dapat menemukan hal-hal yang baru atau dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu yang telah ada.²⁵ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara sistematis dengan metodologi tertentu. Metodologi harus

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), p.57.

bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti berfikir secara terstruktur sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.²⁶ Jadi kesimpulannya bahwa metode penelitian merupakan suatu cara/jalan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan kata-kata yang sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Oleh sebab itu, metodologi penelitian sangat penting dalam suatu penelitian karena kualitas dari suatu penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketepatan metode penelitian yang akan dipergunakan. Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto mendefinisikan terkait penelitian sebagai berikut:

“Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, serta pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan melakukan analisis. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yang ada serta selanjutnya mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.”²⁷

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini.

²⁶ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), p.1.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum dalam Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), p.32.

a. JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yaitu mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek antara lain teori dan filosofi oleh karena itu data yang digunakan adalah data sekunder yaitu studi kepustakaan/literature yang terdiri dari Undang-undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, teori/filosofi hukum, berbagai penelitian, situs website yang terkait, putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan serta melakukan kunjungan dan wawancara ke penyidik PPNS Karantina Pertanian Tanjung Balai Asahan, Jaksa di Kantor Kejaksaan Negeri dan Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan untuk mendapatkan informasi tambahan.

Tesis yang kami tulis mempunyai spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, dimana menggambarkan fakta-fakta hukum atau peraturan perundangan secara komprehensif mengenai objek penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan uraian terhadap uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin terhadap suatu obyek yang diteliti.²⁸ Penelitian ini juga disebut bersifat deskriptif dengan harapan bahwa penelitian ini akan memperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh serta sistematis, kemudian dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dimana akhirnya akan diperoleh adanya pemecahan masalah.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1982), p. 10.

b. METODE PENDEKATAN

Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.

- a. Pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb yang sudah *inkracht*. Pendekatan dalam penelitian didasarkan kepada data-data yang diperoleh dari (Pengadilan Tanjung Balai Asahan dan Badan Karantina Pertanian, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan).

c. SUMBER DATA

Yang menjadi sumber penelitian di dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sertabahan hukum tersier.²⁹

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), p.31.

- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1991 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- 4) Putusan Pengadilan Tanjung Balai Asahan Nomor :
184/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 1 Oktober 2020.

2. Bahan Hukum Sekunder

Disebut bahan hukum sekunder karena bahan yang dipergunakan merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, sebagai contoh yaitu buku hukum, hasil penelitian seperti disertasi dan tesis, jurnal hukum atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3. Bahan Hukum Tertier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder seperti peta, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, koran, majalah, ensiklopedia yang berhubungan dengan penelitian.

Untuk mendukung data sekunder baik yang terdapat pada bahan hukum primer, sekunder serta tersier maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu :

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan.
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan.

3. Hakim dan Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan.

d. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber kepustakaan, karya tulis ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta melakukan wawancara.

e. ANALISIS DATA

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif, dimana data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dilakukan analisis secara kualitatif sehingga akan diperoleh kejelasan tentang masalah yang dibahas. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang penerapan dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Analisis data secara kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁰ Setelah dilakukan analisis selanjutnya hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1982), p.12.

menuturkan serta menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga terdapat kesimpulan akhir yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis.

f. LOKASI PENELITIAN

Kasus yang ditangani penyidik PPNS Tanjung Balai Asahan menarik untuk diteliti karena merupakan pelanggaran kasus importasi komoditas pertanian dimana ancaman hukumnya menurut peraturan Karantina Pertanian yang baru sangat tinggi yaitu 10 tahun dan denda 10 Milyar dibandingkan peraturan karantina yang lama yaitu 3 tahun penjara dan denda 3 Milyar, namun dalam penerapannya vonisnya tidak berbanding lurus dengan ancaman pidananya dimana dalam kasus yang di bedah hanya di vonis pidana penjara 4 bulan dan denda 6 juta rupiah, jadi penulis ingin menganalisa bagaimana penerapan peraturan karantina yang baru oleh para penegak hukum terhadap kasus importasi illegal. Menarik juga dicermati walaupun tidak dianalisis dalam penelitian ini adalah kemungkinan upaya bioterrorisme dimana selama ini Negara Indonesia merupakan pengeksport terbesar sarang burung walet ke beberapa negara seperti China, Australia, Singapura, New Zealand termasuk ke Malaysia, namun pada kasus ini justru ada pemasukan SBW secara illegal dari Malaysia.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam tesis tersusun dalam 5 (lima) bab pembahsan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep serta sistematika penulisan tesis.

BAB II : PENGATURAN HUKUM IMPORTASI SARANG BURUNG WALET (SBW) BERDASARKAN PERATURAN KARANTINA PERTANIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana prosedur impor Sarang Burung Walet ke Negara Indonesia.

BAB III : PENERAPAN HUKUM TERHADAP PEMASUKAN SARANG BURUNG WALET ILLEGAL DARI MALAYSIA KE TANJUNG BALAI ASAHAN DALAM STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 184/Pid.Sus/2020/PN

Tjb.

Bab ini menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara importasi SBW dari Malaysia ke Tanjung Balai Asahan berdasarkan peraturan Karantina Pertanian.

BAB IV : STRATEGI PPNS KARANTINA PERTANIAN UNTUK MEMAKSIMALKAN PENERAPAN PERATURAN KARANTINA PERTANIAN.

Bab ini memberikan bahan pertimbangan kepada penyidik karantina pertanian untuk dapat menerapkan peraturan karantina pertanian dengan baik dan benar.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang disampaikan sedangkan saran merupakan rekomendasi terhadap permasalahan.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PEMASUKAN SARANG BURUNG WALET (SBW) DARI LUAR NEGERI KEDALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

Sebagai komoditas *new emerging* yang mempunyai nilai ekonomis yang luar biasa dimana Menteri Perdagangan M. Lutfi menyebut bahwa Sarang burung walet telah menyumbang devisa ratusan triliunan rupiah, sehingga menjadikan komoditas sarang burung walet merupakan komoditas penting di pasar ekspor dimana sangat diminati terutama di pasar China.³¹ Kecenderungan nilai ekspor SBW menunjukkan peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) sampai Tahun 2020 bahwa Indonesia telah melakukan ekspor sarang burung walet ke sejumlah negara diantaranya ke China, Vietnam, Hong Kong, Singapura serta Amerika Serikat. Adapun saingan eksportir SBW di dunia adalah negara tetangga Malaysia dan Thailand. Adapun pada Tahun 2020 ekspor SBW sebanyak 1.155 ton dengan nilai Rp. 28,9 Triliun mengutip data Badan Karantina Pertanian dimana terdapat kenaikan capaian dari tahun sebelumnya di 2019 yaitu sejumlah 1.131 ton atau senilai Rp28,3 triliun.³²

Sarang Burung walet sebagai produk peternakan baru (*emerging product*) sudah dikenal sebagai komoditas yang mahal dimana jaman dahulu merupakan

³¹ Ferry Sandy, Sarang Burung Walet Indonesia Harta Karun Yang Diincar China, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210315162127-4-230274/sarang-burung-walet-indonesia-harta-karun-yang-diincar-china> (Kamis, 25 November 2021, 21.05)

³² Dian Adrianto, Setelah Porang Jokowi Minta Tren Ekspor Sarang Burung Walet Digencarkan, <https://bisnis.tempo.co/read/1496851/setelah-porang-jokowi-minta-tren-ekspor-sarang-burung-walet-digencarkan> (Kamis, 25 November 2021, 21.16).

makanan para raja China³³. Negara Indonesia merupakan pengeksport terbesar di dunia dengan *market share* 75 % kebutuhan produk ini di dunia.³⁴ Produk Sarang walet asal Indonesia disukai karena mempunyai keunggulan dibandingkan SBW dari negara lain yaitu bentuknya yang lebih bersih, lebih putih dan tidak terlalu tebal. Eksistensi Indonesia sebagai ekportir terbesar Sarang Burung Walet tersebut diatas harus dijaga keberadaanya sehingga dapat menjadi salah satu sumber devisa negara dan penyerap tenaga kerja yang potensial. Oleh karena itu perlu dijaga agar Sarang Burung Walet Indonesia terjaga kualitasnya baik dari cemaran penyakit yang berbahaya misalnya Flu Burung maupun terkait isu keamanan pangan yaitu terhadap cemaran logam berat seperti kadar nitrit dan yang tidak kalah pentingnya adalah semangat para petani Walet untuk membudidayakan burung walet perlu dijaga.

Tentunya perlu dilakukan upaya pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit yang berbahaya dari luar negeri yang dapat mengancam eksistensi peternakan Sarang Burung Walet di Indonesia dengan berbagai protokol importasi komoditas tersebut.

2.1. ASPEK HUKUM IMPORTASI KARANTINA PERTANIAN

Undang-undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menyebutkan bahwa Karantina Pertanian merupakan suatu sistem pencegahan dan sistem pengawasan/pengendalian, baik terhadap masuk dan

³³ Bernadinus Adi Pramudita, Mengulik Potensi Sarang Burung Walet, <https://www.wartaekonomi.co.id/read273728/mengulik-potensi-sarang-burung-walet> (Jumat, 26 November 2021, 09.00)

³⁴ Heri Afrizon, Memprioritaskan Usaha Sarang Burung Walet Sebagai Potensi Utama PAD di Provinsi Riau, <https://sijoritoday.com/2021/08/10/memprioritaskan-usaha-sarang-burung-walet-sebagai-potensi-utama-pad-di-provinsi-riau/>, (Jumat, 26 November, 09.10).

tersebarinya penyakit hewan, ikan dan tumbuhan, serta pengawasan pengendalian pangan, agensia hayati, Sumber Daya Genetik (SDG), Satwa dan Tumbuhan liar, pakan, Produk Rekayasa Genetik (PRG) dan *Invasive Allien Spesies* (IAS) yang berpotensi menyebabkan kerusakan sumber daya alam serta Kesehatan manusia. Urgensi penguatan terhadap karantina hewan, ikan dan tumbuhan memerlukan landasan hukum yang jelas, tegas serta menyeluruh sebagai bentuk kepastian hukum dalam bentuk undang- undang sebagai dasar penyelenggaraannya. Landasan yuridis nasional terhadap penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan saat ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Pelaksanaan karantina pertanian dalam bentuk tindakan karantina dikenal dengan istilah 8 P yaitu pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan. Persyaratan karantina terdiri dari persyaratan administratif dan persyaratan teknis, dimana persyaratan administrasi terdiri dari kelengkapan dokumen atau persuratan yang diperlukan untuk memasukkan hewan, tumbuhan beserta produknya, tanaman/satwa liar, PRG, IAS misalnya Surat Persetujuan Pemasukan Daerah Tujuan, Surat ijin/rekomendasi Impor, Surat Keterangan Asal, Sertifikat Halal, Surat Angkut Tanaman dan Satwa Liar (SATS-DN) /Cites, Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari dinas yang membidangi peternakan dan sebagainya, sedangkan persyaratan teknis seperti hasil uji laboratorium yang negatif terhadap penyakit hewan atau tumbuhan, hasil kajian analisa resiko dan lain sebagainya. Apabila persyaratan diatas tidak dapat dipenuhi pengguna jasa maka dapat berpotensi masuknya

penyakit berbahaya pada hewan dan tumbuhan sehingga bisa menyebabkan adanya wabah penyakit hewan atau tumbuhan di Indonesia.

Terkait aspek hukum dari lalulintas Sarang Burung Walet di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke Dan Dari Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dari ketiga peraturan diatas terkait importasi diatur secara mendetail dalam Permentan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke Dan Dari Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2. PERSYARATAN PEMASUKAN SARANG BURUNG WALET.

Pengaturan importasi Sarang Burung Walet secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 pasal 33, artinya semua komoditas karantina pertanian yang masuk ke Indonesia wajib memenuhi persyaratan ini, adapun pasal tersebut secara jelas berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib :

- a. Melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/ atau Produk Tumbuhan;
 - b. Memasukkan Media Pembawa melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
 - c. Melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian.
2. Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Media Pembawa Lain.
 4. Dalam hal Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Transit di suatu negara, sertifikat kesehatan dari negara Transit wajib disertakan.

Dari ketentuan pasal 33 UU No. 21 Tahun 2019 diatas jelas bahwa selain persyaratan wajib (pasal 1) maka dalam melakukan importasi komoditas pertanian juga diperlukan persyaratan tambahan (pasal 2) apabila dipersyaratkan dalam peraturan pelaksanaanya yang biasanya terdapat pada Persyaratan Kesehatan (*Health Requirement*) yang dikeluarkan pemerintah Negara Republik Indonesia

dimana persyaratannya bisa berbeda antar negara maupun jenis komoditasnya karena harus disesuaikan dengan kajian analisa resiko dari negara pengekspor.

Persyaratan tambahan (*Health Requirement*) untuk importasi Sarang Burung Walet diatur khusus pada Permentan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke Dan Dari Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai pasal 2 sampai pasal 6 yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 2 mewajibkan pemasukan SBW ke Negara Indonesia (importasi)

Sarang Burung Walet harus dalam keadaan bersih atau dalam bentuk olahan.

Artinya bahwa tidak boleh importasi SBW ke Indonesia dalam keadaan kotor, sehingga perbuatan tersangka, Sdr. Sudirman, yang memasukkan SBW dalam keadaan kotor menyalahi aturan karantina pertanian. SBW yang masih kotor berpotensi membawa virus flu burung serta mengandung kandungan nitrit yang berbahaya. Oleh karena itu SBW harus di cuci dahulu dengan air bersih untuk menghilangkan virus flu burung yang kemungkinan tersimpan dalam kotoran burung sekaligus menurunkan kandungan nitrit, setelah melalui tahap pembersihan selanjutnya terhadap SBW tersebut wajib dilakukan pemanasan untuk membunuh virus flu burung yang masih tertinggal di SBW.

2. Pasal 3 menyebutkan :

Pengguna jasa (Pemilik atau yang dikuasakan) yang akan memasukkan SBW pada pasal 2 masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diwajibkan :

- a. Mempunyai sertifikat kesehatan dari negara asal;
Syarat importasi ini adalah mutlak dipenuhi, pada kesus yang diteliti penulis, SBW yang dibawa tersangka tidak dilengkapi surat karantina sehingga juga menyalahi aturan karantina pertanian.
- b. Pemasukan Sarang Burung Walet diharuskan melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
- c. Diwajibkan melakukan pelaporan dan menyerahkan komoditas Sarang Burung Walet kepada Pejabat Karantina di tempat pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dilakukan Tindakan Karantina.

Perbuatan tersangka dikategorikan penyelundupan, karena selain tidak menyerahkan dan melakukan pelaporan SBW kepada petugas karantina pertanian di tempat pemasukan, tersangka juga berusaha mengelabui petugas dengan menyembunyikan SBW dalam tangki air kapal yang sudah sengaja di kosongkan.

3. Pasal 4 menyebutkan :

Health Certificate (Sertifikat Kesehatan) yang di sebutkan pada pasal 3 huruf a, wajib menggunakan bahasa Inggris dan minimal harus memuat pernyataan sebagai berikut :

- a. Sarang Burung Walet harus bebas dari HPHK;
- b. Sarang Burung Walet wajib memenuhi aspek keamanan pangan;
- c. Jenis dan jumlah Sarang Burung Walet;
- d. Nama dan alamat pengirim dan penerima;

- e. Tempat Pengeluaran dan tanggal muat; dan
- f. Tempat Pemasukan.

Pasal empat ini dilaksanakan oleh pejabat karantina hewan dalam input data ke aplikasi IQ Fast berdasarkan permohonan (KH-1) dari pengguna jasa karantina yang akan melaksanakan kegiatan importasi.

4. Pasal 5 menyebutkan :

1. Sarang Burung Walet yang sesuai dengan aspek keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, tidak mengandung cemaran biologi, kimia, dan fisik serta kadar air yang melebihi batas maksimum.

Bahwa SBW yang bersih tersebut sebelum di sertifikasi wajib dilakukan uji laboratorium secara acak untuk memastikan tidak melebihi cemaran yang dipersyaratkan dalam permentan ini. Jika hasil pengujian laboratorium menunjukkan cemaran yang masih tinggi maka dilakukan perlakuan dengan mengulangi perlakuan yang sesuai dengan protokol/persyaratan karantina pertanian.

2. Syarat ketentuan batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk Sarang Burung Walet Bersih.
3. Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

5. Pasal 6 menyebutkan :

1. Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dikemas dalam suatu Kemasan;
2. Dikemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dilakukan di negara asal dan Kemasan terbuat dari bahan yang kuat dan aman;
3. Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan keterangan yang paling kurang memuat :
 - a. Jenis dan spesifikasi Sarang Burung Walet (ukuran, kualitas/grade);
 - b. Berat bersih Sarang Burung Walet; dan
 - c. Tanggal, bulan, dan tahun produksi;
4. Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersentuhan langsung dengan Sarang Burung Walet harus terbuat dari bahan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Persyaratan Kesehatan/*Health Requirement* dalam Permentan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke Dan Dari Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dipenuhi. Apabila persyaratan dalam permentan ini tidak dipenuhi maka tidak akan pernah terbit surat karantina dan dilarang masuk

ke wilayah NKRI. Sebagai kesimpulan bahwa persyaratan importasi Sarang Burung Walet ke Negara Indonesia sebagai berikut :

- a. Disertai dengan Surat Karantina hewan dari Negara asal;
- b. Importasi wajib melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- c. Saat importasi wajib melakukan pelaporan dan menyerahkan SBW kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina;
- d. Surat Rekomendasi Pemasukan Sarang Burung Walet dari Kementerian Pertanian;
- e. Persetujuan Impor Barang (PIB) dari Kementerian Perdagangan;

Apabila persyaratan diatas semuanya dipenuhi maka akan dilakukan pemeriksaan keaslian dan keabsahan dokumen karantina dan pemeriksaan lanjutan (fisik dan laboratorium kalau diperlukan). Apabila dari pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lanjutan SBW sehat dan layak dikonsumsi maka pejabat karantina pertanian akan menerbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14) dari Negara Indonesia. Dengan terbitnya KH-14 ini maka SBW tersebut dinyatakan legal dan dapat dipergunakan sesuai peruntukannya di Indonesia.

2.3. SISTEM PENGAWASAN PEMASUKAN SARANG BURUNG WALET

Badan Karantina Pertanian merupakan garda terdepan sistem pertahanan Negara terhadap masuk dan tersebarnya penyakit hewan, tumbuhan maupun keamanan pangan dan pakan, oleh karena itu Karantina Pertanian ditempatkan di

border yaitu Pelabuhan Laut, Bandar Udara, Perbatasan Lintas Batas (PLB) negara serta kantor pos. Sistem pengawasan karantina pada umumnya didasarkan kepada Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 2163/Kpts/KR.040/K/10/2018 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Karantina Hewan, Tumbuhan dan Keamanan Hayati. Secara khusus sistem pengawasan pemasukan Sarang Burung Wallet (SBW) yang dilakukan pejabat karantina melalui kesisteman/tehnologi informasi, *joint inspection* antara Karantina dan Bea Cukai, pengawasan langsung secara fisik, fungsi bidang kewasdakan serta kerjasama antar lembaga/Instansi dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) dan MoU.

Pengawasan kesisteman melalui *Indonesia National Single Window*(INSW) dan *Indonesia Quarantine Full Automation System* (IQ-FAST). INSW merupakan suatu sistem nasional yang telah terintegrasi di Pelabuhan Laut yang melibatkan 18 kementerian/Lembaga yang berkementingan terhadap lalulintas barang di Pelabuhan dimana data dan informasi disimpan melalui data tunggal satu pintu (*single submission of data and information*), data dan informasi diproses secara tunggal dan tersinkron (*single and synchronous processing of data and information*), sehingga memungkinkan keputusan dapat dibuat secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision making for customs clearance and release of cargoes*). Dengan sistem ini maka pengguna jasa/ekportir/importir hanya melakukan satu kali pengajuan permohonan yang akan diverifikasi oleh kementerian terkait izin dan kelengkapan adminitrasi lainnya

sehingga kecil kemungkinan adanya pemasukan yang tidak terdeteksi oleh kementerian/ lembaga terkait yang ada dalam system ini.

Sistem pengawasan kedua adalah *One Stop Services* (OSS) IQ-FAST merupakan Layanan Terintegrasi yang memungkinkan interkoneksi dan interoperabilitas semua jenis layanan karantina baik internal maupun eksternal guna mewujudkan peningkatan aspek pelayanan sekaligus upaya optimalisasi dalam aspek Pengawasan. IQFAST merupakan suatu inhouse system Badan Karantina Pertanian yang digunakan oleh seluruh unit pelaksana teknis karantina di seluruh Indonesia. Dengan system ini maka semua pelaporan dan lalulintas komoditas pertanian di seluruh pemasukan dan pengeluaran dapat dipantau secara langsung (*real time*). Dengan sistem ini diharapkan akan menjadi titik tolak pengembangan “*big data*” perkarantina di masa depan.

Pengawasan berikutnya yaitu dalam bentuk *joint inspection* atau pemeriksaan bersama Karantina-Bea Cukai terhadap importasi dari luar negeri sehingga kecil kemungkinan akan lolos dari pengamatan pemeriksaan bersama.

Pengawasan secara langsung dilakukan oleh pejabat karantina hewan maupun tumbuhan dimana dalam pelaksanaannya maka pejabat karantina diberikan kewenangan seperti pada pasal 16 ayat 2 yaitu :

- a. Memasuki dan memeriksa alat angkut, gudang, kade, apron, terminal peti kemas, serta ruang keberangkatan dan kedatangan penumpang di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran untuk mengetahui ada tidaknya Media Pembawa yang dimasukkan dan dikeluarkan;

- b. Membuka atau memerintahkan orang lain untuk membuka pembungkus, kemasan, paket kiriman, peti kemas, bagasi, atau palka untuk mengetahui ada atau tidaknya Media Pembawa yang akan atau sedang dilalulintaskan;
- c. Memasuki dan memeriksa tempat penyimpanan, penimbunan, atau tempat lain yang telah ditetapkan atau tempat yang diduga terdapat Media Pembawa yang berasal dari luar negeri atau Area lain dan belum dilakukan tindakan Karantina;
- d. Memeriksa seluruh Media Pembawa dan mengambil contoh untuk pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium;
- e. Melarang Setiap Orang yang tidak berkepentingan memasuki instalasi, tempat alat angkut, dan/ atau tempat pelaksanaan tindakan Karantina tanpa persetujuan Pejabat Karantina;
- f. Melarang Setiap Orang untuk menurunkan atau memindahkan Media Pembawa yang sedang dikenai tindakan Karantina;
- g. Melarang Setiap Orang untuk memelihara, menyembelih, atau membunuh Hewan di tempat Pemasukan, di tempat Pengeluaran, atau di Instalasi Karantina, kecuali atas persetujuan Pejabat Karantina;
- h. Melarang Setiap Orang untuk menurunkan atau membuang bangkai Hewan dan Ikan, Tumbuhan, sisa Pakan, sampah dari alat angkut yang pernah berhubungan dengan Hewan dan Ikan;
- i. Menetapkan cara perawatan dan pemeliharaan Media Pembawa yang sedang dikenai tindakan Karantina; dan

- j. Membuka segel dan melakukan penyegelan terhadap Media Pembawa, kemasan, alat angkut, dan instalasi yang sedang digunakan sebagai tempat pengasingan, pengamatan, atau penahanan.

Sistem pengawasan ketiga yaitu adanya bidang khusus dalam struktur organisasi Barantan yang mempunyai tugas dalam pengawasan dan penindakan (Wasdak) yang dilakukan melalui beberapa strategi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 2053 / Kpts / OT.160 / L / 10 / 2011 tentang Pedoman Tindakan Preventif Dalam Pengawasan dan Penindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati yaitu :

- a. Kegiatan *Pre-emptif*

Mempunyai dua kegiatan yaitu koordinasi dan sosialisasi. Koordinasi dilakukan untuk menjalin kerjasama dan tukar menukar informasi dengan seluruh stake holder di pintu pemasukan maupun pengeluaran seperti Angkatan Laut, Polisi Perairan (Pol-Airud), Bea Cukai, Syahbandar, Pelindo, Kepolisian Kepelabuhan (KP3), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan lainnya. Sedangkan kegiatan sosialisasi dilakukan secara periodik baik terhadap pengguna jasa maupun instansi terkait kepelabuhanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (*public awareness*) terhadap peraturan karantina.

- b. Kegiatan *Preventive*.

Kegiatan preventive berupa kegiatan patroli laut bersama instansi terkait yaitu Bea Cukai, TNI-AL dan Kepolisian (PolAirud), sedangkan

patroli darat di lakukan di pantai/pelabuhan rakyat/perairan rawan penyelundupan serta melakukan kegiatan intelejen.

c. Kegiatan *Represif*.

Dapat berupa *represive non yustisi/non penal* yaitu berupa tindakan 3 P meliputi penahanan, penolakan dan pemusnahan dan *represive yustisi* berupa penegakan hukum/penal untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku yang melanggar peraturan karantina pertanian.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan dukungan teknis dan taktis lainnya maka Badan Karantina Pertanian telah melakukan kerjasama (MoU) dengan TNI-AL, TNI-AD, Kepolisian dan Bea Cukai antara lain :

1. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Badan Karantina Pertanian dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 10941/HK.230/K.07/2018, Nomor : B/36/VII/2018 tentang Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Karantina Hewan, Tumbuhan danKeamanan Hayati.
2. Perjanjian Kerjasama antara Badan Karantina Pertanian dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor : 512/HK.230/L/V/2018, Nomor : PKS/14/V/2018 tentang Dukungan Operasional Karantina Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati di Wilayah Perairan Republik Indonesia.
3. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Badan Karantina Pertanian dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor : KEP-197/BC/2019,

Nomor : 11511/HK.220/K.1/7/2019, Nomor :
3408/BKPIM.1/KS.300/VII/2019 tentang Pelayanan dan Pengawasan
Impor dan Ekspor Komoditas Wajib Periksa Karantina.

4. Perjanjian Kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Karantina Pertanian Nomor : PKS/50/VIII/2020, Nomor: 10830/HK.220/K/8/2020 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Intelejen.

2.4. SANKSI HUKUM

Ketentuan pidana importasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan terdapat pada BAB XIII tentang Ketentuan Pidana terdapat pada pasal 86 yang berbunyi :

Setiap Orang yang:

- a. Memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a;
- b. Memasukkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b;
- c. Tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan

dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
huruf c; dan/atau

- d. Mentransitkan Media Pembawa tidak menyertakan sertifikat kesehatan dari negara transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

BAB III

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PEMASUKAN SARANG BURUNG WALET ILLEGAL DARI MALAYSIA KE TANJUNG BALAI ASAHAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*reechastaatt*), suatu negara hukum dikatakan berhasil apabila negara tersebut mampu menegakkan hukum dengan seadil-adilnya serta ditaati dan dijalankan oleh semua elemen masyarakat. Penegakan hukum yang kurang baik akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum dan menurunkan kredibilitas pembentuk undang-undang, pelaksana aturan dan masyarakat, sehingga memberikan akan berdampak kepada seluruh elemen.³⁵

Penegakan hukum yang terpercaya dan akuntabel merupakan suatu usaha dalam mewujudkan pelaksanaan proses penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara yang berlandaskan azas kepastian hukum, azas kemanfaatan hukum serta azas keadilan untuk masyarakat.³⁶

Penegakan hukum ialah suatu proses dimana terdapat suatu upaya untuk mewujudkan hukum dalam suatu undang-undang agar menjadi suatu kenyataan dan masyarakat menaati peraturan tersebut. Hukum yang berwibawa merupakan dambaan masyarakat Indonesia, dimana hukum telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penegakan hukum kepada setiap perbuatan kejahatan

³⁵ Agus Riyanto, *Penegakan Hukum, Apa Masalahnya?* (Bandung: Binus University Faculty of Humanities, 2018), p.1.

³⁶ Rahmadian Yulianto, *Penegakan Hukum antara Harapan & Kenyataan*, (Tanjung Pinang : JDIH Kota Tanjungpinang, 2014), p.1.

di Indonesia merujuk pada pendekatan norma-norma hukum yang bersifat imperative dan pembalasan sehingga memberikan efek jera.³⁷

Kasus yang terjadi di Tanjung Balai Asahan menarik untuk dikaji dan dianalisis karena vonis hukuman yang rendah terhadap peraturan karantina yang baru disyahkan sangat mengganggu rasa keadilan khususnya bagi petugas Karantina di seluruh Indonesia. Vonis hakim yang terlalu rendah berpotensi melemahkan Undang-undang karantina sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat dan sarana untuk mencegah penyebaran penyakit hewan dan tumbuhan ketanah air yang pada akhirnya juga akan mengancam program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah (*Law as a tool of Social Engineering*).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam bab ini akan dijelaskan terkait analisa penulis terhadap penerapan hukum terhadap pemasukan Sarang Burung Walet yang dimasukkan secara melawan hukum dari Malaysia ke Tanjung Balai Asahan sebagai berikut :

3.1. ANALISIS KASUS

Kasus yang diteliti dan dianalisis merupakan tindak pidana importasi komoditas pertanian, yaitu dugaan tindak pidana terhadap importasi Sarang Burung Walet dari negara Malaysia yang tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari negara asal, serta tidak melaporkan dan menyerahkan SBW kepada Pejabat Karantina di tempat pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk

³⁷ Siswanto Sumarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 7

dilakukan tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian, yang terjadi di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, pada Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira 17.00 WIB di Terminal Penumpang Ferry Pelabuhan Teluk Nibung, yang terdapat dalam Pasal 86 huruf a dan c Jo Pasal 33 ayat (1) huruf a, dan huruf c, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Dugaan pemasukan Sarang Burung Walet dari Negara Malaysia ke wilayah Negara Indonesia yaitu ke Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai merupakan hasil tangkapan dari proses pemeriksaan dan pengawasan petugas Kantor Pelayanan Pabean (KPP) Bea dan Cukai Teluk Nibung terhadap Kapal Ferry Pasific Jet Star yang membawa penumpang dari Negara Malaysia. Selanjutnya pemasukan Sarang Burung Walet tersebut dilaporkan oleh Sdr. Bonarpardomuan Sitinjak petugas KPP Bea dan Cukai Teluk Nibung dalam Laporan Kejadian Nomor : LK/07/PPNS/SKP-TBA/12/2019 tertanggal 18 Desember 2019 kepada Kantor SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan, barang bukti yaitu Sarang Burung Walet 42 Kg (empat puluh dua kilogram) berat kotor. Peristiwa pemasukan Sarang Burung Walet dilakukan penyidikan oleh PPNS Karantina Pertanian.

Sesuai dengan bukti yang di peroleh serta dari pengambilan keterangan para saksi – saksi, diduga Sarang Burung Walet tersebut dimasukkan dari Negara Malaysia oleh Sdr. Sudirman Als Man Bin Alm Syahlan. Pemasukan SBW tanpa disertai dengan *Health Certificate* (HC) dari negara asal serta tidak melakukan pelaporan kepada Pejabat Karantina di pelabuhan tujuan.

Peristiwa pidana terjadi pada Hari Selasa, 17 Desember 2019 sehingga penerapan Undang-undang No. 21 Tahun 2019 oleh penyidikPPNS Karantina Pertanian Tanjung Balai Asahan sudah tepat karena peraturan karantina pertanian ini disyahkan pada tanggal 18 Oktober 2019. Adapun tempat kejadian penyelundupan di Tanjung Balai Asahan yang masuk dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai sehingga kedua instansi tersebut berhak atas penanganan kasus perkara tersebut.

3.2. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Dalam menentukan besaran hukuman terdapat beberapa dasar pertimbangan yang dilakukan oleh Jaksa. Dasar pertimbangan adalah hal-hal yang menjadi dasar atau landasan berfikir seorang Jaksa Penuntut Umum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan berat ringannya tuntutan yang diajukan pada terdakwa tindak pidana.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus ini kepada terdakwa di depan persidangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Man Bin Alm Syahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf a Jo pasal 33 ayat 1 huruf a

Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagaimana dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudirman Alias Man Bin Alm Syahlan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh jutarupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) karung plastik warna putih berisi sarang burung wallet sebanyak 42 kg kotor, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Penerapan hukum undang-undang karantina pertanian oleh jaksa penuntut umum tidak sama dengan penerapan oleh PPNS Karantina pertanian TBA yaitu jaksa menghilangkan pasal 86 ayat 1 huruf c yaitu melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada pejabat karantina. Seharusnya Tindakan seperti ini dikomunikasikan dengan PPNS Karantina Pertanian karena hal ini akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan vonis kepada tersangka.

Hasil wawancara penulis dengan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, Bapak Ricardo Simanjuntak, SH dan Jaksa Penuntut Bapak Yosep SH menyampaikan pertimbangan dari Kejaksaan terkait kasus tersebut yaitu bahwa tersangka Sdr. Sudirman hanya merupakan kurir/suruhan dari pemilik Sarang Burung Wallet yaitu Sdr. Anto yang saat ini masih berstatus DPO sehingga

tersangka bisa dikatakan sebagai korban ketidaktahuan peraturan karantina. Sungguh tidak adil kalau tersangka Sdr. Sudirman dihukum lama sedangkan otak kejahatan bisa bebas berkeliaran tidak dihukum. Jaksa juga menilai bahwa tersangka melakukan perbuatan tersebut karena alasan ekonomi untuk menambah penghasilan. Komoditas yang diselundupkan juga tergolong sedikit dengan nilai yang tidak terlalu besar, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka jaksa menuntut tersangka dengan pidana penjara 8 bulan dan pidana denda 10 juta rupiah.

Dalam materi tuntutan jaksa penuntut umum diatas menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum tidak menerapkan UU Nomor : 21 Tahun 2019 dengan baik karena tuntutan pidana penjara dan pidana denda jauh dari ancaman hukuman dalam peraturan karantina Pasal 86 huruf a Jo pasal 33 ayat 1 huruf a dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 10 Milyar, kalau dipersentase tidak sampai 10 % dari ancaman pidananya.

Dalam pertimbangannya, Jaksa Penuntut Umum kurang mempertimbangkan aspek potensi bahaya atas perbuatan tersangka yang dapat mengganggu pasar wallet negara kita yang saat ini merupakan eksportir terbesardi dunia. Kita tidak tahu kualitas dari sarang burung wallet tersebut dan potensi lain yang mungkin sengaja dimasukkan ke negara kita untuk menghancurkan (bioterrorisme) dominasi ekspor Sarang Burung Wallet Indonesia di dunia. Yang menjadi perhatian karantina bukan banyak sedikit produk namun potensi bahaya/analisa resiko dari produk tersebut apabila dimasukkan ke wilayah NKRI.

Informasi di media Kompas.com terbitan 24 Januari 2012 menyatakan bahwa harga SBW pernah anjok harganya pada tahun 2012, dimana sebelumnya satu kg Sarang Burung Walet mencapai Rp 11 - 13,5 juta tergantung kualitas, kemudian anjlok harganya antara Rp 3,5 - 4 juta perkilonya. Ada dua hal yang menyebabkan anjloknya harga tersebut yaitu adanya isu meninggalnya warga di China pasca mengonsumsi sarang burung walet dan membanjirnya pembudidayaan SBW di berbagai daerah.³⁸ Berkaca pada kasus yang pernah terjadi tersebut mengindikasikan bahwa isu keamanan pangan SBW sangat sensitive sehingga harus dijaga kualitas dan ketertelusuran asal sarang burung walet tersebut. Jangan sampai karena “setitik nila maka rusak pula susu sebelanga” sehingga bukan masalah siapa yang membawa apakah pemilik utama atau sekedar kurir atau jumlahnya yang tergolong kecil namun potensi bahaya penurunan kualitas sarang burung walet akan mengancam upaya pemerintah Indonesia untuk menjadikan walet sebagai sumber devisa negara yang menjanjikan serta menjadi peluang penyerap tenaga kerja.

3.3. PUTUSAN HAKIM

Putusan seorang hakim dijatuhkan terhadap suatu sengketa hukum mempunyai tujuan untuk dapat menyelesaikan kasus atau sengketa demi tegaknya hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Vonis seorang hakim merupakan (*sense of justice*) yang benar-benar memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam memutuskan suatu perkara yang sesuai dengan rasa

³⁸ Defri Werdiono, Harga Sarang Burung Walet Anjlok, <https://megapolitan.kompas.com/read/2012/01/24/23594619/harga.sarang.burung.walet.anjlok> . (Jumat, 26 November 2021, 09.55).

keadilan tentunya tidaklah mudah karena tolok ukur keadilan setiap orang itu berbeda bahkan dalam beberapa kasus vonis hakim justru bermasalah dan menimbulkan kontroversial dan blunder dalam masyarakat.³⁹

Fakta itu adalah suatu hal yang netral dimana bisa dilihat berbeda untuk semua orang sehingga seorang hakim harus dapat menganalisa dan menggunakan nalarnya sehingga fakta netral tersebut dapat digunakan oleh seorang hakim sebagai dasar dalam menyusun pertimbangan baik itu memberatkan maupun meringankan sebelum pada akhirnya majelis hakim membuat analisa hukum. Pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta hukum ini sangat penting dalam mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap dipersidangan atau tidak dapat dipersalahkan. Suatu vonis/putusan hakim wajib didasarkan pada fakta yuridis di persidangan sehingga putusan yang dikeluarkan hakim dapat mencerminkan rasa keadilan. Proses penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu hal yang rumit, kompleks serta sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman dan kebijaksanaan. Dalam putusan vonisnya, seorang hakim harus memperoleh keyakinan sesuai pasal 183 KUHP yaitu apakah seorang terdakwa telah melakukan tindak pidana atau tidak, dengan tetap berpedoman pada proses pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Setelah melalui proses

³⁹ M. Guntur Hamzah, dalam papernya yang berjudul "Hubungan antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

menerima, meneliti serta memeriksa suatu perkara maka tahap selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusan yang dinamakan vonis/putusan hakim sesuai kewenangan seorang pejabat negara yang diberi wewenang untuk membuat putusan. Kesimpulannya bahwa putusan hakim selain berdasarkan pada fakta-fakta pada persidangan, proses pembuktian serta ketentuan yuridis lainnya namun sangat memerlukan moralitas, kebijaksanaan dan hati nurani yang ada pada seorang hakim.⁴⁰

Putusan pengadilan disampaikan sebagai berikut :

Memperhatikan, Pasal 86 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Man Bin alm. Syahlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan”*, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

⁴⁰ Bambang Sutiyo, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta : UII Pres, 2010), p. 96

3. Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) karung plastik warna putih berisi sarang burung wallet sebanyak 42 kg kotor dirampas untuk negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Penerapan hukum hakim menurut kami belum tepat karena tidak menyertakan pasal 86 ayat 1 huruf c sehingga berpotensi memperingan vonis hukuman terdakwa. Hakim kurang teliti dalam melihat unsur-unsur pidana dalam undang-undang karantina yang diajukan jaksa penuntut umum dan PPNS Karantina TBA serta keterangan saksi sehingga memunculkan lagi pasal 86 ayat 1 huruf c setelah melihat fakta yuridis selama persidangan. Pasal yang dihilangkan ini sangat penting dalam memperkuat pertimbangan hakim untuk menuntut lebih tinggi karena terkait dengan *mens rea* (niat) pelaku yang sengaja melakukan penyelundupan sebanyak lima kali. Hakim harusnya bisa memberikan vonisdias tuntutan jaksa (ultra petita) dengan menambahkan pasal yang dihilangkan oleh jaksa penuntut umum.

Vonis hukuman terhadap tersangka sangat rendah sekali apabila dibandingkan ancaman hukumannya yaitu pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 Milyar sehingga vonis hukuman ini menciderai rasa keadilan dan tentunya sangat mengecewakan penyidik/pejabat karantina yang menangani kasus tersebut dan tentunya penulis menilai vonis perlu dikaji lebih dalam terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Kalau vonis peraturan

karantina selalu rendah, maka jangan diharapkan akan menimbulkan efek jera kepada pelaku pelanggaran peraturan karantina pertanian.

Pada saat ini citra dan eksistensi seorang hakim sebagai penegak hukum dipersepsikan kurang baik dan cenderung negatif dalam masyarakat menurut Sudikno Mertokusumo. Banyak sekali putusan yang dikeluarkan hakim jauh dari harapan masyarakat pencari keadilan ditambah lagi semakin kompleksnya bentuk dan modus dari kejahatan yang terjadi yang belum ada pengaturannya di dalam undang-undang hukum pidana sehingga apa yang menjadi tujuan hukum pidana tidak tercapai dengan ruang lingkup sistem peradilan pidana⁴¹.

Vonis hakim yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan kurang bertanggung jawab dalam memutuskan suatu perkara merupakan masalah yang sering muncul dan dialami oleh hakim dalam upaya penegakan hukum pidana, sehingga masyarakat merasa apriori terhadap Lembaga peradilan dan sudah umum menjadi kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan"yang kuat yang memelihara dan KUHP" (Kasih Uang Habis Perkara)" yaitu ujung ujungnya duit.⁴²

3.4. PERTIMBANGAN HAKIM

Kualitas seorang Hakim akan sangat berpengaruh besar kepada tegaknya supremasi hukum dalam mewujudkan kewibawaan pengadilan di Indonesia disamping dukungan dari segenap aparat penegak hukum lainnya. Di dalam

⁴¹ Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta : Citra Aditya Bakti, 1993) p. 2.

⁴² Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), p. 219.

penanganan suatu perkara oleh Hakim selalu diharapkan untuk mengasah kepekaan hati nurani, moralitas serta kecakapan/profesionalitas dalam penegakan hukum dan keadilan untuk masyarakat.

Dalam kasus dimana sedang dianalisis penulis, hakim mempunyai pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada Selasa, 17 Desember 2019 Pukul 17.00Wib bertempat di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, Saksi Ardiansyah bersama Saksi Bonar Pardomuan Sitinjak selaku Petugas Kepabeanan dan Cukai Kota Tanjung Balai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bahwa Terdakwa memuat barang berupa 4 (empat) karung plastik = 42 (empat puluh dua) kg/kotor barang berupa sarang walet keatas kapal MV. Pacific Jet Star di Malaysia pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 WIB pada saat kapal MV. Pacific Jet Star akan tolak dari Pelabuhan Teluk Nibung menuju Malaysia, Terdakwa Sudirman Alias Man Bin Alm. Syahlan ada menghubungi Sdr. ANTO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menanyakan “*apakah ada bahan (sarang walet)*”, Sdr. ANTO menjawab “*ada*” kemudian Sdr. ANTO memberikan kepada Terdakwa Sudirman Alias Man Bin Alm. Syahlan nomor telepon pengirim yang di Malaysia. Setibanya di Malaysia sekitar pukul 17.00 waktu Malaysia, saya dihubungi pengirim yang di Malaysia (nama dan orangnya saya tidak kenal dan suaranya terdengar laki-laki) dan

mengatakan “*saya sudah sampai, ANTO bilang ada bahan (sarang walet) ya*”. Kemudian orang tersebut mengatakan “*ya, ada 4 (empat)*” Sekitar pukul 19.00 waktu Malaysia *boat taxi* (sampan) menghampiri kapal MV. Pacific Jet Star, karena kapal kami lego jangkar di tengah. Sampan tersebutlah yang membawa 4 (empat) karung plastik sarang walet dan kemudian Terdakwa Sudirman Alias Man Bin Alm. Syahlan menerima sarang walet tersebut. Selanjutnya 4 (empat) karung plastik sarang walet tersebut Terdakwa Sudirman Alias Man Bin Alm. Syahlan muat ke atas kapal MV. Pacific Jet Star dan Terdakwa Sudirman Alias Man Bin Alm. Syahlan tempatkan di *main hole tanky ballas* kapal (tempat cadangan air) yang berada di dekat kantin kapal MV. Pacific Jet Star;

Bahwa benar pada Selasa, 17 Desember 2019 Pukul 17.00 Wib di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Saksi Bonar PardomuanSitinjak dan Saksi Ardiansyah selaku Petugas Kepabeanan dan cukai melakukan pemeriksaan terhadap Manifes Kapal MV. Pasific Jet Star yang baru datang dari pelabuhan Port Klang- Malaysia dan menemukan ketidaksesuaian antara Laporan Manifest dan Pengecekan secara langsung di kapal Kapal MV. Pasific Jet Star dengan ditemukannya 4 (empat) kemasan sarang burung walet dalam karung putih sebanyak 42 kg kotor didalam tangki air bagian depan Ruangn Kantin kapal MV. Pasific Jet Star; Bahwa benar kemudian Saksi Bonar Pardomuan Sitinjak dan Saksi Ardiansyah dihadapan Saksi Budi Rustono Bin Rusly Yahya selaku

Nahkoda Kapal MV. Pasific Jet Star dan Saksi Alfianda Bin Djafar menanyakan siapa yang bertanggungjawab terhadap pemasukan 4 (empat) kemasan sarang burung wallet dalam karung putih sebanyak 42 kg kotor tersebut kemudian Terdakwa Sudirman Alias Man Bin Alm. Syahlan selaku Anak Buah Kapal (ABK) menyatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Bahwa Terdakwa membawa sarang walet dari Malaysia sudah 5 (lima) kali; Bahwa Terdakwa mendapat upah/ongkos dari Saudara ANTO setiap karungnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari jika perbuatan Terdakwa memasukkan sarang burung walet dari Malaysia ke Pelabuhan Internasional Fery Teluk Nibung adalah perbuatan salah dan melanggar hukum akan tetapi tetap Terdakwa lakukan karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan keluarga Terdakwa;

Bahwa, benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) karung plastik warna putih berisi sarang burung wallet sebanyak 42 kg kotor;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada Saksi- saksi maupun Terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai oleh Saksi Ardiansyah bersama Saksi Bonar Pardomuan Sitinjak masing-masing selaku Petugas Kepabeanan dan Cukai Kota Tanjung Balai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah ditemukannya 4 (empat) karung plastik = 42 (empat puluh dua) kg/kotor sarang burung walet yang disembunyikan dalam *main hole tanky ballas* kapal (tempat cadangan air) pada kapal MV. Pacific Jet Star yang dibawa oleh Terdakwa secara illegal dari Malaysia ke Indonesia melalui Tanjung Balai;

Bahwa Terdakwa membawa 4 (empat) karung plastik = 42 (empat puluh dua) kg/kotor barang berupa sarang walet keatas kapal MV. Pacific Jet Star atas perintah dari Saudara Anto (DPO) dimana Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per karung;

Bahwa Saudara Anto (DPO) meminta Terdakwa untuk membawa sarang burung wallet tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019;

Bahwa barang berupa 4 (empat) kemasan sarang burung wallet dalam karung putih sebanyak 42 kg kotor yang dibawa oleh Terdakwa dari Malaysia tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kelengkapan dan administrasinya berupa sertifikat kesehatan dari negara asal atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 86 huruf a Jo pasal 33 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memasukkan media pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normadressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Sudirman Alias Man Bin Alm Syahlan yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampunan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Sudirman Alias Man Bin Alm Syahlan dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Yang memasukkan media pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang dimaksud dengan media pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif,

Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang dimaksud dengan produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, pakan, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai oleh Saksi Ardiansyah bersama Saksi Bonar Pardomuan Sitinjak masing- masing selaku Petugas Kepabeanan dan Cukai Kota Tanjung Balai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah ditemukannya 4 (empat) karung plastik = 42 (empat puluh dua) kg/kotor sarang burung walet yang disembunyikan dalam *main hole tanky ballas* kapal (tempat cadangan air) pada kapal MV. Pacific Jet Star yang dibawa oleh Terdakwa secara illegal dari Malaysia ke Indonesia melalui Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 4 (empat) karung plastik = 42 (empat puluh dua) kg/kotor barang berupa sarang walet keatas kapal MV. Pacific Jet

Star atas perintah dari Saudara Anto (DPO) dimana Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per karung;

Menimbang, bahwa barang berupa 4 (empat) kemasan sarang burung walet dalam karung putih sebanyak 42 kg kotor yang dibawa oleh Terdakwa dari Malaysia tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kelengkapan dan administrasinya berupa sertifikat kesehatan dari negara asal atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli atas nama drh. Andry Pandu Latansa, M.H., diterangkan bahwa sarang burung walet dari Malaysia adalah merupakan Media Pembawa yang pengawasan masuk, keluar dan tersebarnya di Indonesia harus diawasi oleh Petugas Karantina Pertanian. Sarang burung walet termasuk Komoditas Wajib Periksa Karantina serta pemasukkan harus dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan atau *Health Certificate* dari Negara Asal, dimasukkan melalui tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan pemasukannya harus dilaporkan kepada Pejabat Karantina Pertanian di tempat pemasukan, sesuai dengan pasal 33 huruf a, b dan c UU RI No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan dan apabila terdapat seseorang yang melakukan pemasukan sarang burung walet dari Malaysia ke Pelabuhan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai – Indonesia tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari negara asal serta dilaporkan kepada Pejabat Karantina Pertanian dapat dianggap sebagai tindak pidana dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli juga menerangkan bahwa adapun akibat yang ditimbulkan jika ada kegiatan pemasukan sarang burung walet dari negara

Malaysia tanpa pengawasan karantina Pertanian dapat menyebabkan masuknya HPHK (penyakit bagi hewan dan bagi manusia yang mengkonsumsinya) yang terbawa oleh sarang burung walet yang secara signifikan dapat menimbulkan kerugian negara, selanjutnya juga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya keamanan pangan terhadap orang atau manusia yang mengkonsumsinya karena cara pengangkutannya yang tidak layak dan tidak melalui proses penyimpanan yang baik. Bahwa jenis penyakit yang perlu diwaspadai diantaranya adalah *avian influenza* atau flu burung yang disebabkan oleh virus *avian influenza* tipe H5N1 yang dapat menular dari hewan dan atau produk hewan ke manusia (*zoonosis*), *Salmonellosis* yang disebabkan oleh bakteri *salmonelia*, *E-colli* yang disebabkan oleh bakteri *Escehria colli sp* dan cemaran mikroba yang lain yang bersifat *zoonosis* juga adanya kandungan residu kimia lainnya (pemutih dan nitrit) yang bila tidak dikontrol dapat bersifat residu bagi manusia yang mengkonsumsinya dan membahayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 4 (empat) karung plastik berjumlah 42 (empat puluh dua) kg/kotor sarang burung walet yang disembunyikan dalam *main hole tanky ballas* kapal (tempat cadangan air) pada kapal MV. Pacific Jet Star tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan adalah perbuatan melawan hukum secara pidana (*wederrechtelijkheid*) yang mana perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang- undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 ayat (1) huruf a jo. Pasal 86 huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan Primair dari Penuntut Umum yakni Pasal 33 ayat (1) huruf a jo. Pasal 86 huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya “*Memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatandari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan*”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 86 huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, bahwa selain pidana penjara juga ditentukan secara kumulatif pidana denda yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) karung plastik warna putih berisi sarang burung walet sebanyak 42 kg kotor yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum;
- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan beresiko pada penyebaran hama atau penyakit dari produk hewan berupa sarang burung walet yang belum dilengkapi Sertifikat Kesehatan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka

dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri.⁴³

Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang berKetuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat harus masuk membantu pikiran hakim menyusun pertimbangan putusannya, sehingga putusan hakim mengandung nilai-nilai keadilan filosofis. Putusan hakim yang baik harus mengandung 3 (tiga) pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis.⁴⁴

Keputusan hakim haruslah beralasan dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sehingga dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat utama keputusan hakim. Hakim harus memberikan vonis yang menggambarkan bahwa

⁴³ Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, (Jember : Universitas Jember, 2015), p.1-2.

⁴⁴ Ibid, p.3

hakim tidak mengambil keputusan secara sewenang-wenang, bahwa wewenang yang terdapat pada Undang-undang kekuasaan kehakiman harus selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga masyarakat akan mulai percaya bahwa penyelenggaraan peradilan yang layak tidak akan sia-sia, apabila satu saat hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka hakim wajib menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat bangsa dan negara dan untuk mencapai suatu kepastian hukum.⁴⁵

Kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kata bebas memiliki konotasi makna tidak boleh terikat oleh apa pun dan tidak ada tekanan dari siapa pun. Bebas juga berarti suatu tindakan tidak boleh digantungkan kepada apa pun atau siapa pun. Bebas juga memiliki arti leluasa untuk berbuat apa pun sesuai dengan keinginan dari kebebasan itu sendiri. Apabila kata bebas disifatkan kepada hakim, sehingga menjadi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun,

⁴⁵ Eman Suparman, *Kitab Undang-undang Peradilan Umum*, (Bandung : Fokusmedia, 2004), p. 84.

tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial.⁴⁶

Prinsip kebebasan hakim, oleh sebagian hakim dipahami sebagai suatu kebebasan yang sebeb-as-basnya tanpa batas, sehingga makna kebebasan dipahami sebagai kesewenang-wenangan⁴⁷, sehingga orang dikatakan bebas, kalau dapat berbuat atau tidak berbuat sesuka hatinya. Disini bebas dipahami juga sebagai terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan, termasuk keterikatan dari perbudakan nafsu. Secara paralel, kebebasan hakim dapat dipahami sebagai kebebasan yang terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan dengan seseorang atau apa pun (termasuk nafsu) yang dapat membuat hakim tidak leluasa. Ukurannya adalah kebenaran, dan kebaikan yang dipancarkan oleh Nurani.

Dalam tulisanya Bagir Manan⁴⁸ menyampaikan bahwa majelis hakim bisa dipandang menjadi tidak netral atau berpihak karena beberapa hal, yaitu :

1. Dipengaruhi oleh kekuasaan,

Hakim akan menjadi tidak netral apabila ada intervensi dari pemegang kekuasaan yang lebih tinggi baik dari internal kehakiman maupun dari unsur eksternal seperti Menteri, Gubernur maupun Bupati dan dari pejabat lainnya.

2. Dipengaruhi oleh opini publik.

⁴⁶ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Jakarta: Pustaka Filsafat, 1987),p.33

⁴⁷ Kees Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris, Jerman*, (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2002), p. 99.

⁴⁸ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*,(Jakarta: FH-UI Press, , 2004),p. 20-12.

Bahwa bisa saja putusan hakim mengikuti tekanan yang diberikan oleh masyarakat karena takut tidak populer atau disalahkan oleh masyarakat maupun atasannya. Hal ini mengurangi independensi hakim sesuai Undang-undang kekuasaan kehakiman.

3. Dipengaruhi dari pihak tertentu.

Godaan dari pihak yang ingin dimenangkan dalam suatu kasus apalagi dengan menggunakan iming-iming sejumlah uang tentunya sangat mengganggu kebebasan hakim dalam memberikan vonis.

Berdasarkan Undang-undang kekuasaan kehakiman maka hakim bebas memutus suatu perkara berdasarkan fakta yuridis yang ada, analisa, penalaran, keyakinan dan moralitas dari hakim. Vonis hakim dapat dilihat pada pertimbangan yang diajukan, pertimbangan yang kurang menyakinkan dan mengada-ada/aneh sangat rawan dilakukan upaya banding atau kasasi yang berimpikasi dapat dibatalkanya putusan hakim tersebut oleh pengadilan yang lebih tinggi. Putusan yang berasal dari pertimbangan yang kurang tepat akan berpotensi menimbulkan reaksi kontroversial.⁴⁹

Putusan Hakim harus kita hormati sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang independent, namun sebagai manusia maka hakim juga sebagai manusia yang tidak sempurna sehingga terkadang dalam menyusun pertimbangan ada hal yang terlupakan. Pertimbangan hakim merupakan bentuk proses berfikir serta logika dari hakim dalam menilai suatu kasus. Dalam pertimbangan hakim terhadap kasus yang diteliti penulis, penulis berpendapat bahwa pertimbangan

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung : Alumni, 1998), p 52.

hakim dalam putusannya terkesan normative tanpa mempertimbangkan alasan pembentukan peraturan karantina yang tercermin pada konsiderans UU 21 Tahun 2019 yaitu pada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam rangka perlindungan petani, masyarakat dalam pencapaian tujuan negara. Bentuk perlindungan negara terhadap petani, masyarakat dan negara yaitu dengan menaikkan ancaman hukuman terhadap pelanggaran peraturan Karantina dari pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda 3 Milyar menjadi pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda 10 Milyar. Alasan filosofis inilah yang ingin disampaikan pembentuk undang-undang kepada para penegak hukum untuk memberikan vonis yang adil dalam rangka menimbulkan efek jera dan pencegahan tindakan penyelundupan yang suatu saat akan menimbulkan kerugian negara yang besar.

Hasil wawancara dengan panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai menyatakan bahwa dalam memutus perkara hakim mengacu kepada dakwaan jaksa dimana terdakwa telah melanggar Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan pasal 33 ayat (1) huruf a jo. Pasal 86 huruf a dimana dakwaan jaksa adalah pidana penjara 8 bulan dan denda 10 juta rupiah serta telah mempertimbangkan berbagai hal yang diungkapkan dalam putusannya yaitu bahwa terdakwa belum pernah di hukum, berlaku sopan, menyesali perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa

keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat²⁰, hukum bersifat obyektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apa pun hal ini harus dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan.⁵⁰

Dalam memberikan pertimbangan sebelum menjatuhkan vonis, hakim tidak obyektif dalam pertimbangannya dimana hakim terkesan meringankan terdakwa seperti berpedoman pada dakwaan dari jaksa tanpa melihat dari sisi kesalahannya terdakwa yang membahayakan yang berpotensi merusak peternakan sarang burung walet di Indonesia. Pertimbangan yang tidak obyektif inilah yang menyebabkan hakim tidak menerapkan peraturan karantina pertanian dengan tepat dan bijaksana. Harusnya hakim juga melihat ketentuan pidana dalam substansi hukum peraturan karantina yang memberikan ancaman tinggi. Ancaman hukuman yang tinggi pada peraturan karantina yang baru seolah memberikan pesan kepada *Criminal Justice Sistem* bahwa pelanggaran terhadap peraturan karantina harus dikenakan sanksi yang berat karena mengancam program swasembada pangan nasional.

Hakim dalam mempertimbangkan vonis penyelundupan SBW harus memperhatikan bahwa saat ini SBW merupakan produk ekspor primadona yang bernilai tinggi (disebut emas putih)⁵¹ dan mulai banyak dikembangbiakkan di

⁵⁰ Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), p. 125.

⁵¹ Unair News, Ekspor Sarang Burung Walet Sebagai "Emas Putih" Indonesia, <http://news.unair.ac.id/2021/12/28/ekspor-sarang-burung-walet-sebagai-emas-putih->

Indonesia sehingga harus dijaga keberlangsungannya karena menjadi mata pencaharian baru yang banyak menyerap tenaga kerja. Kedua, bahwa hakim harus mempertimbangan prinsip ketertelusuran dalam persyaratan ekspor, dimana SBW yang bukan berasal dari rumah wallet teregistrasi sangat rawan mendapat penolakan / re-ekspor sehingga akan merugikan perekonomian dan citra bangsa. Ketiga, bahwa hakim juga harus mempertimbangkan niat jahat terdakwa dengan aksinya mengelabui petugas dan melakukannya sebanyak 5 kali, sayangnya Hakim tidak menambahkan pasal 86 huruf c sebagai aspek *mens rea* pelaku sehingga bisa menambah vonis pelaku.

Menurut penulis bahwa ada beberapa parameter pelanggaran peraturan karantina pertanian yang layak mendapat hukuman tinggi yaitu apabila pelanggaran tersebut berpotensi menyebarkan penyakit berbahaya/bioterrorisme, dapat berdampak serius terhadap kerusakan produksi pertanian, dapat merusak harga pasar, menyebabkan kerugian negara yang besar, nilai barang tinggi atau menarik perhatian publik maka layak untuk mendapatkan hukuman yang lebih tinggi terutama terhadap pidana denda sebagai kompensasi kepada negara.

Patut disesalkan aktor intelektual dalam kasus ini yaitu Sdr. Anto tidak tertangkap dan status masih DPO dan terkesan baik penyidik PPNS, Polisi maupun jaksa enggan melakukan pencarian terhadap orang ini. Padahal Sdr. Antolah yang seharusnya paling bertanggungjawab dan harus dijatuhi hukuman lebih tinggi dari Sdr. Sudirman. Barangkali dalam kasus selanjutnya para penyidik

indonesia/#:~:text=Komoditi%20yang%20diekspor%20ke%20negara,sekitar%20700%20ton%20p
er%20tahun, (Senin, 14 Maret 2022, 13.30).

karantina selain menangkap kurir/sopir/orang suruhan kiranya dapat menangkap aktor intelektual dalam setiap kasus penyelundupan untuk paling tidak membuat takut kepada siapapun yang mencoba-coba melakukan/terlibat dalam pelanggaran undang-undang karantina pertanian.

Data putusan pengadilan yang dihimpun penulis pada BAB I halaman 9-13 menunjukkan bahwa hukuman terhadap pelanggaran peraturan karantina yang baru masih sangat rendah, kumpulan vonis ini seolah dijadikan yurisprudensi parahakim di Indonesia yang berpandangan bahwa karantina tidak begitu penting yang akhirnya semua hakim memberikan vonis yang selalu rendah. Dampak dari vonis hukuman yang rendah maka mendorong masyarakat untuk tetap melakukan pelanggaran karena keuntungan menjadi penyelundup lebih menjanjikan, kalau sedang apes dan tertangkap maka tersangka tidak perlu khawatir karena hukuman dapat diprediksi rendah dan akhirnya akan mengulangi lagi perbuatannya tentunya dengan modus yang lebih sulit terdeteksi oleh petugas.

3.5. PENERAPAN HUKUM

Hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum karena hukum dibuat untuk melindungi kepentingan manusia dan masyarakat. Hukum dibuat untuk dipatuhi, ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan bukan hanya hukum sebagai pedoman belaka, hukum bukanlah hukum kalau tidak pernah digunakan dan diterapkan. Hukum harus diterapkan secara baik dan benar dalam menghadapi peristiwa yang kongkret dalam masyarakat. Hukum yang

dilaksanakan dengan baik akan menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.⁵²

Pada saat ekonomi bangsa melemah akibat Pandemi Covid-19 maka penerapan terhadap peraturan harus lebih selektif dan bijaksana tentunya dengan tetap mempertimbangkan azas keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Anggaran pemerintah tentunya akan banyak dikeluarkan untuk menangani satu kasus mulai dari penyelidikan-penyidikan-penuntutan-vonis sampai kepada lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu penerapan hukum harus di kaji dan analisis secara ketat untuk dapat mengefektifkan penegakan hukum terhadap peraturan karantina. Lawrence W. Friedman menyatakan bahwa ada tiga komponen/sub-sistem yang menentukan efektif tidaknya penegakan hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.⁵³ Penerapan Undang-undang No. 21 Tahun 2019 terhadap importasi ilegal Sarang Burung Walet dari Malaysia ke Tanjung Balai Asahan akan dilakukan pendekatan dengan menggunakan teori Sistem Hukum sebagai berikut :

a. SUBSTANSI HUKUM

Substansi hukum dapat diartikan merupakan isi dari keseluruhan asas-asas, norma hukum serta aturan hukum, baik yang dibuat tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk vonis pengadilan yang telah inkraht dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia. Induk dari pidana materil adalah Kitab

⁵² Laraselita, Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Raden Suhendar Bin Sanurbi, (Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan ThahaSaifuddin Jambi, 2019), p.5.

⁵³ Friedman, Lawrence M, *The Legal System*, (New York : Russel Sage Foundation, 1969).

Undang Undang Hukum Pidana, sedangkan induk pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.⁵⁴

Substansi atau aturan hukum merupakan titik awal proses penegakan hukum dimana aturan itulah yang menjadi pedoman aparat penegak hukum melakukan tugas penegakan hukum, oleh karena sampai derajat tertentu “mutu” suatu peraturan akan menentukan proses penegakkannya.

Dalam importasi/kegiatan pemasukan komoditas karantina pertanian diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2002 tentang Karantina Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke Dan Dari Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Substansi hukum dalam UU No. 21 Tahun 2019 semakin diperluas dan detail apabila diperbandingkan dengan substansi dalam Undang-undang No. 16 Tahun 1992. Terdapat penguatan substansi dari peraturan yang lama dan beberapa pengaturan baru dalam peraturan yang baru ini sehingga peraturan yang baru lebih tegas dan jelas. Adapun substansi hukum pada UU No. 21 Tahun 2019 disampaikan sebagai berikut :

1. Pengertian Karantina Pertanian mengalami perluasan makna.

Pengertian Karantina Pertanian mengalami perluasan makna yaitu

bahwa karantina pertanian merupakan sistem pencegahan masuk, keluar

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1986), p. 27.

dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina, serta pengawasan dan/ atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan / atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian Karantina Pertanian diatas menyebutkan bahwa karantina terbagi menjadi dua sistem yaitu sistem pencegahan serta sistem pengawasan dan pengendalian. Sistem pencegahan dilaksanakan dalam rangka mencegah masuk dan tersebarnya penyakit hewan, ikan dan tumbuhan baik dalam rangka importasi, eksportasi dan antar area. Yang membuat berbeda pada peraturan karantina yang baru ini adalah adanya penambahan tugas dalam pengawasan dan pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan / atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perluasan arti karantina pertanian diatas berimpiliasi terhadap tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat karantina yang luar biasa dimana selama ini karantina pertanian hanya sebatas pencegahan terhadap penyakit hewan, ikan dan tumbuhan namun dalam peraturan yang baru ini tugasnya diperluas yang beririsan dengan instansi lain seperti Badan Pangan Nasional dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) namun tetap berbeda terkait wilayah yuridiksi. Tentunya penguatan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana terutama laboratorium di seluruh Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian seluruh Indonesia harus selalu ditingkatkan untuk dapat mengemban amanah yang semakin besar.

Karantina saat ini tidak lagi berfokus pada penyakit hewan dan tumbuhan, namun terhadap keamanan pangan baik dari higienitas/kebersihan maupun cemaran terhadap logam berat yang akan mengganggu kesehatan manusia. Pada kasus pemasukan sarang burung wallet yang diteliti penulis bahwa SBW masih dalam keadaan kotor sehingga tidak ada jaminan kesehatan baik terhadap penyakit hewan maupun ancaman logam berat seperti nitrit.

2. Penyelenggaraan Karantina didasarkan kepada analisa resiko.

Penilaian analisa resiko merupakan hal yang baru dari tindakan karantina dalam rangka mitigasi resiko pemasukan penyakit hewan dan tumbuhan serta keamanan pangan, pakan dari luar negeri. Sarang

Walet asal Malaysia belum pernah dilakukan analisa resiko sehingga tidak ada data terkait situasi penyakit serta kualitasnya.

3. Penguatan Kelembagaan Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan serta BKSDA dalam satu badan.

Kelembagaan karantina juga akan berubah yaitu bahwa akan dilakukan pengabungan beberapa instansi seperti Badan Karantina Pertanian (Barantan), Badan Karantina Ikan dan Pengendali Mutu (BKIPM) dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) diatur dalam pasal 8 yaitu “Penyelenggaraan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diintegrasikan dan dikoordinasikan dalam bentuk satu badan”. Terkait posisi karantina di border sudah semakin jelas dan tegas yaitu bahwa karantina berada di depan sebelum Bea Cukai dan Imigrasi sesuai bunyi pasal 28 ayat 1 yang berbunyi “Pelaksanaan tindakan Karantina dilakukan sebelum diajukan pemberitahuan pabean impor atau ekspor”. Tentunya ini merupakan tantangan bagi Badan Karantina untuk melakukan pelayanan secara cepat namun akurat sehingga tidak menghambat arus lalu lintas barang di pelabuhan/ bandara. Sertifikasi produk karantina juga mengalami perubahan dimana saat ini tidak diwajibkan lagi menggunakan sertifikat asli, namun dalam kondisi tertentu bisa digunakan sertifikat dalam bentuk elektronik.

4. Kewenangan pejabat karantina diperluas.

Bahwa petugas karantina sesuai pasal 16 berwenang melakukan pemeriksaan di gudang yang diduga terdapat media pembawa yang belum dilakukan tindakan karantina.

5. Penegasan posisi karantina pertanian di depan sebelum pemeriksaan oleh Bea dan Cukai.

Penegasan ini terdapat pada pasal 28 dimana pelaksanaan tindakan karantina dilakukan sebelum diajukan pemberitahuan pabean impor dan ekspor.

6. Kewajiban penanggungjawab alat angkut untuk menyampaikan manifest.

Diatur pada pasal 29 yaitu bahwa penanggungjawab alat angkut wajib menyampaikan dokumen pemberitahuan pemasukan media pembawa kepada pejabat karantina, apabila melanggar akan dikenakan sanksi administrative.

7. Pengaturan terhadap lelang media pembawa yang dikuasai negara.

Diatur pada pasal 71 bahwa media pembawa yang tidak diketahui pemiliknya atau penyerahan dari instansi lain yang dinyatakan sehat menjadi barang dikuasai Negara.

8. Ketertelusuran komoditas karantina.

Pada pasal 77 Karantina Pertanian menerapkan ketertelusuran mulai dari tempat produksi sampai ke pemasaran untuk menjamin kesehatan dan keamanan/mutu pangan dan pakan.

9. Penegasan Fungsi Intelejen, Polsus dan perlasan kewenangan PPNS.

Fungsi intelejen danPolsus Karantina terdapat pada pasal 81, 82 dan sedangkan penguatan posisi PPNS diatur pada pasal 83.

10. Penguatan ancaman pidana.

Ketentuan pidana dalam undang-undang karantina diperkuat terutama untuk importasi illegal yaitu pada pasal 86 yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 10 Milyar. Kemudian pemilik yang menolak biaya pemusnahanan pada pasal 89 dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 6 milyar. Kemudian terhadap penanggungjawab alat angkut yang tidak memusnahkan sampah dari alat angkut akan dikenakan pidana penjara palin lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 6 milyar. Perusakan segel dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 5 milyar. Dengan ancaman pidana diatas 5 tahun maka sesuai dengan KUHAP pasal 21 ayat 4 huruf a maka dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka.

Undang –undang karantina yang baru lebih kuat dari Undang-undang sebelumnya karena terdapat perluasan kewenangan penyidik dalam hal penangkapan dan penahanan (pasal 83 ayat 2 huruf c) serta penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) langsung kepada penuntut umum (pasal 83 ayat 3) dan tidak harus melalui Koordinator Pengawas (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lagi.

Hasil wawancara dengan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan, Osdin Sidauruk, SH, menyampaikan bahwa supaya vonis hukuman dalam Undang-undang Karantina Pertanian lebih memberikan kepastian dalam penjatuhan hukuman maka perlu pencantuman hukuman minimal sebagaipedoman hakim dalam penjatuhan vonis hukuman. Panitera PN TBA menyampaikan juga bahwa vonis yang tinggi tidak menjamin akan memberikan efek jera kepada pelanggar, Beliau mencontohkan Undang-Undang Narkotika dimana mencantumkan pidana minimal sampai hukuman mati namun pelaku kejahatan narkotika seolah tidak pernah jera.

Substansi hukum dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 ini sudah cukup memadai untuk menjawab persoalan dan tantangan global saat ini tinggal bagaimana penerapannya di lapangan. Penambahan ancaman hukuman yang tinggi dalam peraturan ini akan memberikan ruang yang luas bagi Hakim untuk mempertimbangkan pengenaan hukuman yang lebih tinggi dari peraturan yang lama yaitu hanya maksimal pidana penjara tiga tahun dan pidana denda tiga ratus juta rupiah. Terkait usulan revisi hukuman minimal juga riskan untuk dilaksanakan karena UU Nomor 21 Tahun 2019 masih tergolong baru. Sehingga jalan satu satunya yaitu dengan memberikan pemahaman kepada jaksa dan hakim tentang petingnya karantina pertanian dalam perlindungan kekayaan alam Negara serta pertahanan negara terhadap ancaman penyakit yang dapat merusak pertanian yang dapat di tuangkandalam BAP saksi/keterangan ahli dari karantina. seharusnya hakim mencermati perubahan substansi hukum karantina yang baru dimana ancaman hukuman diberikan tinggi karena ada kepentingan Negara yang

harus dijaga yaitu dalam rangka persaingan global yang menuntut kualitas komoditas pertanian.

Namun tidak dipungkiri bahwa kendala penerapan peraturan saat ini adalah belum adanya peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) sehingga sesuai pasal 94 maka dalam penerapannya masih menggunakan peraturan pelaksanaan yang sudah ada yaitu PP Nomor 82 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2019.

b. STRUKTUR HUKUM

Dalam struktur hukum dijabarkan terkait kelembagaan dari aparat penegak hukum yang diwujudkan dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian yang merupakan kekuasaan atas penyidikan, Kejaksaan yang merupakan kekuasaan penuntutan, Pengadilan yang merupakan kekuasaan dalam mengadili/memutus perkara serta Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana putusan pengadilan.⁵⁵

Perluasan tupoksi dan kewenangan pejabat karantina tentunya harus dipersiapkan SDM, sarana dan prasarana. Oleh karena itu dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2019 ini unsur kelembagaan karantina diperkuat dengan bergabungnya 3 institusi yaitu Badan Karantina Pertanian dari Kementerian Pertanian, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) dari Kementerian Kelautan serta Balai Konservasi Sumber Daya

⁵⁵ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : Citra Adtya Bakti, 2001), p. 28.

Alam (BKSDA) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana akan membentuk satu badan khusus.

Badan Karantina Pertanian (Barantan) merupakan salah satu unit eselon 1 di Kementerian Pertanian dimana secara struktur dipimpin oleh seorang Kepala Badan Karantina Pertanian. Dalam struktur Badan Karantina Pertanian terdapat 3 pusat dan 1 Sekretariat Badan. Salah satu pusat di Barantan yaitu Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan dimana membawahi Bidang Kepatuhan Perkarantinaaan yang mempunyai tupoksi dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantinaaan.

Secara struktur kelembagaan, Badan Karantina Pertanian mempunyai 52 Unit Pelayanan Teknis (UPT) serta 394 wilayah kerja (wilker) yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke terdiri dari 6 Balai Besar Karantina, 16 Balai Karantina Pertanian kelas I, 11 Balai Karantina Pertanian Kelas II, 19 Stasiun Karantina. Dari 52 UPT tersebut hanya 21 UPT yang mempunyai struktur pengawasan dan penindakan (wasdak) yang menangani pelanggaran terhadap peraturan karantina, sedangkan 31 UPT lainnya tidak mempunyai struktur kewasdakan⁵⁶.

Kelembagaan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjungbalai Asahan merupakan eselon 4 yang hanya mempunyai struktur Urusan Tata Usaha dan Pelayanan operasional yang termasuk eselon 5 dan tidak

⁵⁶ Website Badan Karantina Pertanian, <https://karantina.pertanian.go.id/page-10-unit-pelaksana-teknis.html> (Minggu, 28 November 2021, 13.10).

mempunyai struktur kewasdakan⁵⁷. Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan karantina dilakukan oleh PPNS pada pejabat fungsional Karantina Hewan atau Tumbuhan.

Tidak seragamnya struktur pada kelembagaan Badan Karantina Pertanian menyebabkan kurang fokusnya proses penegakan hukum oleh penyidik karantina karena harus membagi fokus dengan tugas sebagai pejabat teknis karantina. Tugas kewasdakan bukan hanya melakukan tindakan represif (penyelidikan dan penyidikan) namun juga kegiatan pre-emptif (sosialisasi dan koordinasi) dan preventif (patrol laut dan darat) sehingga semua UPT karantina pertanian seharusnya diberikan struktur khusus menangani kewasdakan sehingga bisa maksimal dalam penegakan peraturan karantina pertanian.

Kemudian yang menjadi kendala penegakan hukum di Barantan adalah tidak adanya fungsional khusus baik PPNS, Intelejen maupun Polsus Karantina. Sehingga dalam pelaksanaan tugas sebagai PPNS, Polsus dan Intelejen kurang maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian khusus yang dimiliki tersebut.

c. BUDAYA HUKUM

Sistem hukum berikutnya menurut Lawrence M Friedman adalah budaya hukum dimana menggambarkan perilaku manusia atau aparat penegak hukum terhadap hukum. Kultur hukum adalah gejala atau kekuatan

⁵⁷ Website Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Tanjung Balai Asahan, <http://skp1tba.karantina.pertanian.go.id/struktur-organisasi> (Minggu, 28 November 2021,

sosial masyarakat/aparat yang menentukan bagaimana hukum diakan gunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Kesadaran masyarakat akan hukum sangat mempengaruhi budaya hukum dalam masyarakat. Terdapat korelasi bahwa semakin tinggi kesadaran hukum, peradaban, kemajuan suatu masyarakat maka tingkat kesadaran hukum masyarakat tersebut semakin baik. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat pada hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.⁵⁸

Tentunya perlu dikaji terkait budaya hukum yang tentunya sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum karantina pertanian. Dalam kasus pemasukan SBW ke Tanjung Balai Asahan terlihat bahwa baik jaksa dan hakim kurang memahami pentingnya karantina pertanian dalam perlindungan sumber daya alam di negara kita serta efek domino dari pemasukan komoditas ilegal yang tentunya akan merusak harga pasar yang selanjutnya akan membuat petani dan peternak tidak lagi bergairah untuk berproduksi karena secara ekonomi tidak menguntungkan, dan hal inilah yang nantinya akan menjadi bencana besar bahwa negara agraris yang subur akan mengalami kekurangan pangan.

Hasil wawancara penulis kepada beberapa informan diantaranya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Karantina Pertanian Tanjung Balai Asahan, Ainun Siregar, SP.,MH, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, Ricardo Simanjuntak, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan, Osdin Sidauruk, SH dan Dr. Salomo Ginting,

⁹⁶ *Ibid*, p. 218.

SH., MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai terkait kegiatan penyelundupan di Tanjung Balai bahwa penyelundupan merupakan mata pencaharian pada masyarakat Tanjung Balai diperparah keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang menjadi backing kegiatan tersebut.

Para penyelundup biasanya bukan orang sembarangan, merekabiasanya didukung oleh orang besar, orang kuat dalam masyarakat maupun pemerintahan mempunyai koneksi yang kuat. Apabila komitmen, integritas serta moralitas dari aparat penegak hukum kurang kuat maka besar kemungkinan akan mendukung dan melindungi penyelundup tersebut. Dari hasil wawancara beberapa informan dan pedagang di TBA bahwa mayoritas pedagang mempunyai orang besar dibelakangnya yang akan membantu apabila terjadi suatu permasalahan pada saat lalulintas barang di Pelabuhan.

Pemahaman akan agama yang baik, tingkat ekonomi masyarakat, proses rekrutmen yang kurang baik merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum. Hukum akan berfungsi dengan baik apabila didukung oleh faktor penegak hukum yang baik, walaupun peraturanya kurang baik namun kalau aparat penegak hukumnya baik maka masih ada harapan penegakan hukum akan terlaksana dengan baik, namun begitu sebaliknya bahwa walaupun peraturan sudah sangat baik namun kalau mentalitas aparat penegak hukumnya tidakbaik/amanah maka penegakan hukum juga tidak akan berjalan dengan baik.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid*, p. 218.

Mentalitas aparat penegak hukum yang lemah akan mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan dengan baik.⁶⁰

Potensi penyelundupan dapat ditentukan oleh beberapa faktor seperti kondisi geografis, mata pencaharian, tingkat ekonomi masyarakat, pasar produksi serta birokrasi perijinan impor yang rumit dan susah dipenuhi. Sumatera Utara dikategorikan sebagai daerah rawan 1 penyelundupan karena beberapa hal yaitu letaknya strategis yang berbatasan dengan 2 negara yaitu Malaysia dan Thailand serta garis pantai yang sangat panjang dengan alur sungai yang memberikan peluang adanya penyelundupan.

Kondisi lemahnya tingkat perekonomian di pesisir garis pantai Sumatera Utara menyebabkan nelayan dan masyarakat seolah permisif dan bahkan seolah melindungi penyelundup karena dianggap sebagai “Robbin Hood” yang telah membantu perekonomian masyarakat, maka tidak heran beberapa penertiban penyelundupan oleh aparat penegak hukum justru mendapat perlawanan dari masyarakat. Beberapa tahun yang lalu terjadi penyerangan orang tak dikenal kepada petugas bea dan cukai diatas Kapal Patroli Bea Cukai BC1508 dan BC15035 di Perairan Kuala Asahan, Perairan Teluk Nibung, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dengan akibatn tujuh

⁶⁰ Slamet Tri Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia”, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, p. 217.

petugas terluka akibat diserang dengan bom molotov, batu, obor, petasan dan potongan besi.⁶¹

Kurangnya partisipasi masyarakat merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan masalah penyelundupan. Upaya sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat sudah gencar dilaksanakan baik melalui upaya sosialisasi beberapa instansi terkait maupun melalui media massa yang sudah massive dalam cukup memuat berita tentang penyelundupan, namun perilaku masyarakat kurang memberikan respon yang baik dan cenderung pasif, hal ini terjadi kemungkinan masyarakat mendukung adanya kegiatan penyelundupan karena barang-barang dapat diperoleh dengan harga yang lebih murah.⁶²

⁶¹ Tempo.co, "Kapal Bea Cukai Teluk Nibung Diserang, 7 Petugas Terluka ", <https://nasional.tempo.co/read/812633/kapal-bea-cukai-teluk-nibung-diserang-7-petugas-terluka/full&view=ok / 2016/10/16> (Kamis, 14 Oktober 2021, 17.15).

⁶² Ali Purwito, *Reformasi Kepabeanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan)* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), p. 68.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari pembahasan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Terhadap Tindak Pidana Pemasukan Sarang Burung Walet (SBW) Ilegal Dari Malaysia Ke Tanjung Balai Asahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1. KESIMPULAN

1. Pengaturan importasi terhadap Sarang Burung Walet (SBW) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Permentan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Atau Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke dan Dari Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penerapan hukum terhadap pemasukan SBW ilegal dari Malaysia ke Tanjung Balai Asahan dalam studi kasus Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb belum sesuai dengan Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
3. Strategi PPNS Karantina Pertanian untuk memaksimalkan penerapan peraturan karantina pertanian yaitu upaya yuridis dengan segera mengeluarkan peraturan pelaksanaanya seperti Peraturan Pemerintah, peningkatan status Unit Pelayanan Teknis setingkat Balai dan

pembentukan fungsional khusus PPNS, Polsus dan Intelejen serta Upaya Non Yuridis yaitu dengan pendidikan, pelatihan dan pola rekrutmen.

5.2. SARAN

1. Pemerintah diharapkan tetap konsisten terhadap perlindungan kesehatan dan keamanan pangan terhadap serangan importasi dari luar negeri dengan menerapkan persyaratan teknis yang ketat.
2. PPNS Karantina Pertanian harus mengawal proses hukum sampai keluarnya vonis sehingga dapat menkritisi apabila terdapat kejanggalan seperti pengurangan pasal.
3. Segera menerbitkan peraturan pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2019 dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau Petunjuk Teknis/Pelaksanaan serta merekomendasikan Badan Karantina Pertanian untuk memasukkan unsur kewasdakan di tiap UPT serta urgensi pembentukan fungsional PPNS, Polsus dan Intelejen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Amiruddin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arif, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Adtya Bakti.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, disampaikan pada acara seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjadara, Surabaya*.
- Bertens, Kees. 2002. *Filsafat Barat Kontemporer Inggris, Jerman*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Friedman, Lawrence M. 1969. *The Legal System*, New York: Russel Sage Foundation.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System, A social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hujibers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kusuma, Made Adi dan Ni Ketut Supasti Darmawan. *Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.
- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Mandar Maju. Bandung; Mandar Maju.

- Manan, Bagir. 2004. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Jakarta: FH-UI Press.
- Marzuki, Peter Mahmud . 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno dan A Pitlo. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta : Citra Aditya Bakti.
- Moho, Hasaziduhu. 2019. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa. Medan : Universitas Dharmawangsa.
- Molloeng, Lexy. 1993. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Mujahidin, Ahmad. 2007. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung ; Refika Aditama.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik*. Alumni. Bandung.
- Nazir, Muhammad. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Purwito, Ali. 2007. *Reformasi Kepabeanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Rangkuti, Freddy. 2004. *Analisis SWOT Teknik Membedakan Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rasdjidi, Lili dan Ira Rasjidi. 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili. 2007. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung : Mandar Maju.

- Riyanto, Agus. 2018. *Penegakan Hukum, Apa Masalahnya?*. Bandung : Binus University Faculty of Humanities.
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum, dalam Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sumarso, Siswanto . 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suparman, Eman. 2004. *Kitab Undang-undang Peradilan Umum*. Bandung : Fokusmedia.
- Suseno, Franz Magnis. 1987. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Jakarta: Pustaka Filsafat.
- Surbakti, Kuncoro . 1999. *Aspek-aspek Putusan hakim*. Bandung : Alumni.
- Sutiyoso, Bambang . 2006. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Sutiyoso, Bambang. 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta : UII Pres.
- Waluyo, Bambang. 2006. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*. Sumber Ilmu Jaya: Jakarta.
- Yulianto, Rahmadian. 2014. *Penegakan Hukum antara Harapan & Kenyataan*. JDIH Kota Tanjungpinang : Tanjung Pinang.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke Dan Dari Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Sarang Burung Walet Ke Republik Rakyat China.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia NOMOR: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 2053 / Kpts / OT.160 / L / 10 / 2011 tentang Pedoman Tindakan Preventif Dalam Pengawasan dan Penindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati.

Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 484/Kpts/OT.140/L/4/2012 tentang Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan Sarang Walet dan Sriti.

Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 832/Kpts/OT.140/L/3/2013 tentang Pedoman Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pengeluaran Sarang Walet Dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Republik Rakyat China.

Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 395/Kpts/OT.160/L/4/2014 tentang Pedoman Pemantauan Karantina Terhadap Pengeluaran Sarang Walet Ke Negara Republik Rakyat Tiongkok.

Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 416/Kpts/OT.160/L/4/2014 tentang Pedoman Pemeriksaan Kandungan Nitrit Sarang Walet Untuk Pengeluaran Ke Negara Republik Rakyat Tiongkok.

Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 63/KPTS/OT.160/L/I/15 tentang Sertifikat Veteriner (Kesehatan) Untuk Pengeluaran Sarang Walet Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ke Negara Republik Rakyat Tiongkok.

Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 2163/Kpts/KR.040/K/10/2018 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Karantina Hewan, Tumbuhan dan Keamanan Hayati.

Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor :
2732/Kpts/KR.120/K/12/2018 tentang Pedoman Verifikasi Terhadap
Pemanasan Sarang Walet Untuk Pengeluaran Ke Negara Republik Rakyat
Tiongkok.

Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor :
6291/Kpts/KR.120/K/7/2021 tentang Pedoman Tindakan Karantina Hewan
Terhadap Pengeluaran Sarang Burung Walet Dari Wilayah Negara Republik
Indonesia Ke Negara Selain Republik Rakyat Tiongkok.

C. Jurnal/Makalah/Artikel

Adonara, Firman Floranta. 2015. “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus
Perkara Sebagai Amanat Konstitusi “Vol 12, Nomor 2. Universitas Jember.
Jember.

Basuno, Edi. 2008. “Review Dampak Wabah dan Kebijakan Pengendalian Avian
Influenza di Indonesia”. Analisis Kebijakan Pertanian. Vol. 6 No. 4, Pusat
Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

Hamzah, M. Guntur, dalam papernya yang berjudul “Hubungan antara Fakta,
Norma, Moral dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim”,
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Krisdianto, Bayu, Nurhajati. 2017. “ Pengaruh Pengembangan Sumber Daya
Manusia dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pariwisata Kota
Batu “,JIMMU – Volume II- Nomor 2. Malang.

Laraselita, Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Raden Suhendar Bin Sanurbi,
(Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan ThahaSaifuddin Jambi, 2019).

Latanza, Andry Pandu. 2018. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perkarantinaan
Terhadap Pemasukan Media Pembawa Hewan, Ikan dan Tumbuhan Dari
Luar Negara Republik Indonesia di Wilayah Sumatera Utara”. Pasca
Sarjana. Universitas Medan Area. Medan.

Noer, Faisyal. 2016. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku
Pemasukan Media Pembawa Hewan, Ikan dan Tumbuhan Menurut Undang-
Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
di Pelabuhan Laut Dwikora Pontianak”. Pasca Sarjana. Universitas
Tanjungpura. Pontianak.

Wahyudi, Slamet Tri. 2012. “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks
Penegakan Hukum di Indonesia”. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Jakarta, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012.

Widodo, Suwarno Tri. 2019. "Analisis Sanksi Pidana Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Magister Hukum". Pasca Sarjana Universitas Medan Area. Medan.

Yunis, Alfitriul. 2018. "Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap WNA Yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian". Pasca Sarjana. Universitas Medan Area. Medan.

D. Internet

Badan Karantina Pertanian, <https://karantina.pertanian.go.id/page-27-kinerja-kepatuhan.html> "Kinerja Kepatuhan" (Minggu, 13 Juni 2021, 10.20).

Website Badan Karantina Pertanian, <https://karantina.pertanian.go.id/page-10-unit-pelaksana-teknis.html> (Minggu, 28 November 2021, 13.10).

Bernadinus Adi Pramudita, Mengulik Potensi Sarang Burung Walet, <https://www.wartaekonomi.co.id/read273728/mengulik-potensi-sarang-burung-walet> (Jumat, 26 November 2021, 09.00).

Dian Adrianto, "Setelah Porang Jokowi Minta Tren Ekspor Sarang Burung Walet Digencarkan", <https://bisnis.tempo.co/read/1496851/setelah-porang-jokowi-minta-tren-ekspor-sarang-burung-walet-digencarkan> (Kamis, 25 November 2021, 21.16).

Defri Werdiono, Harga Sarang Burung Walet Anjlok, <https://megapolitan.kompas.com/read/2012/01/24/23594619/harga.sarang-burung.walet.anjlok>. (Jumat, 26 November 2021, 09.55).

Ferry Sandy, Sarang Burung Walet Indonesia Harta Karun Yang Diincar China, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210315162127-4-230274/sarang-burung-walet-indonesia-harta-karun-yang-diincar-china> (Kamis, 25 November 2021, 21.05).

Heri Afrizon, Memprioritaskan Usaha Sarang Burung Walet Sebagai Potensi Utama PAD di Provinsi Riau, <https://sijoritoday.com/2021/08/10/memprioritaskan-usaha-sarang-burung-walet-sebagai-potensi-utama-pad-di-provinsi-riau/>, (Jumat, 26 November, 09.10).

Kompas. 2008. Fokus, Keluar dari Jerat Korupsi.

Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html> "Direktori Putusan" (Minggu, 13 Juni 2021, 10.23).

News, Unair. Ekspor Sarang Burung Walet Sebagai”Emas Putih” Indonesia, <http://news.unair.ac.id/2021/12/28/ekspor-sarang-burung-walet-sebagai-emas-putih-indonesia/#:~:text=Komoditi%20yang%20diekspor%20ke%20negara,sekitar%20700%20ton%20per%20tahun>, (Senin, 14 Maret 2022, 13.30).

Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Tanggal 1 Oktober 2020. No. 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb.

Rahmawati, “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Suatu Organisasi Melalui Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)”, https://www.academia.edu/10723852/PENINGKATAN_KUALITAS_SUMBER_DAYA_MANUSIA_SDM_DALAM_SUATU_ORGANISASI_MELALUI_FUNGSI_FUNGSI_MANAJEMEN_SUMBER_DAYA_MANUSIA_MSDM (Sabtu, 30 Oktober 2021, 21:45).

Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Tanjung Balai Asahan, <http://skp1tba.karantina.pertanian.go.id/struktur-organisasi> (Minggu, 28 November 2021, 13.50).

Tempo.co, “Kapal Bea Cukai Teluk Nibung Diserang, 7 Petugas Terluka “, <https://nasional.tempo.co/read/812633/kapal-bea-cukai-teluk-nibung-diserang-7-petugas-terluka/full&view=ok> / 2016/10/16 (Kamis, 14 Oktober 2021, 17.15).

Universitas Airlangga, https://www.unair.ac.id/hadapi-mea,-unair-antisipasi-bioterrorisme-di-indonesia-newsmaker_62.html/2015/08/13 “Hadapi MEA, UNAIR Antisipasi Bioterrorisme di Indonesia” (Minggu, 13 Juni 2021, 14.36).

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN



PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI

Jalan Pahlawan No. 9 telp. (0623) 92029 fax. 0623) 92029

Tanjung Balai (21312)

Website: pn-tanjungbalai.go.id

Email: pn.tanjungbalaiasahan@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN

NOMOR : W2.U8/ 1973 /UM.10.04/IX/2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DEDY ADI SAPUTRA, SH., M.Hum
NIP : 197804142002121006
Pangkat/Gol : Pembina/ IVa
Jabatan : WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PRIYADI
NPM : 201803002
Asal : MAGISTER HUKUM PASCA SARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA

Telah menyelesaikan penelitian di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, dengan judul TESIS
"PENERAPAN UU No. 21 TAHUN 2019 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN
TUMBUHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMASUKAN SARANG BURUNG WALET
(SBW) ILEGAL DARI MALAYSIA KE TANJUNG BALAI ASAHAN".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Balai , 30 Agustus 2021

Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Tanjung Balai



DEDY ADI SAPUTRA, SH., M.Hum
NIP. 197804142002121006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Direktur Bidang Akademik Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area;
2. Peringgal.